

**PENGANGKATAN PEMIMPIN NON-MUSLIM
DALAM AL-QUR'AN**
(Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsīr al-Miṣbāh*).



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits**

Oleh:

Rohmat Syariffudin

NIM: 114211038

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis ini menyatakan bahwasanya skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang UIN atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan guna mendapatkan informasi ilmu.

Semarang, 3 Juni 2016

Deklarator



ROHMATSYARIFFUDIN
114211038

**PENGANGKATAN PEMIMPIN NON-MUSLIM
DALAM AL-QUR'AN**
(Studi Penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbāh*)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Tafsir Hadits**

Oleh:

Rohmat Syariffudin
NIM: 114211038

Semarang, 21 Januari 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Mundir, M. Ag
NIP. 19710507 199503 1 001

Pembimbing II


Dr. Muhyar Fanani, M. Ag
NIP. 197303142001121001

PENGESAHAN

Skripsi saudara: ROHMAT SYARIFFUDIN,
dengan Nomor Induk Mahasiswa: 114211038,
telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji
Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam
Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

3 Juni 2016

dan dapat diterima serta disahkan sebagai salah
satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Ushuluddin

Ketua Sidang

Dr. A. Musyafiq,
NIP.19720709 199901 002



Penguji I

Moh Ichwan, M.Ag
NIP.19700121 199703 1 002

Penguji II

Dr. H. Safi'i, M,Ag
NIP.19650506 199403 1 003

Pembimbing I

Mundhir, M. Ag
NIP. 19710507 199503 1 001

Pembimbing II

Dr. MuhyarFanani, M.Ag)
NIP. 197303142001121001

Sekretaris Sidang

Fitriyati, S.Psi. M.Si
NIP. 19690725 200501 2 002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. an-Nisā’ : 58)

Ucapan Terima Kasih

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi berjudul Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam al-Qur'an (Studi Penafsiran M. QuraishShihab Dalam Tafsir Al-Misbah), disusun untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata satu (S.1) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:


1. Dr. H. M. Muhsin Jamil, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.
2. Dosen Pembimbing bapak Mundhir, M.Ag dan Bapak Mukhyar Fanani, M.Ag yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktunya untuk member bimbingan kepada penulis.
3. Kedua orang tuaku, Ayahanda Zainuri (Alm) dan Ibunda Maspiani. Yang telah dengan sabar memberiku dukungan moral materil dan spiritual dalam menempuh pendidikanku.
4. Kakandatercinta, Talbiah, M. Al-Fasanah, Syafa'atun. Yang selalu menemaniku dan mengingatkanku setiap saat.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen, yang telah berperan dalam proses pendewasaan berfikir, khususnya yang mengabdikan di Fakultas Ushuluddin, serta kepada segenap karyawan dan karyawan di lingkungan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan skripsi ini.

Kepada mereka penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ungkapan rasa terimakasih dan iringan do'a semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka semua.

Namun demikian, penulis sadar hanya mampu mempersembahkan karya yang kurang sempurna dan masih sederhana, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin.

Semarang, 23 Januari 2016

Penulis



Rohmat Syariffudin
NIM114211038

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “pedoman transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

a. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia terdiri dari vocal tunggal dan vocal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِ...َـِ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
ـِ...َـِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

b. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...ا...ا...ا...ا...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dangaris di atas
ي...ي...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
و...و...و...	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

c. Ta'Marbutah

Transliterasinya menggunakan:

1. Ta'Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍatu

2. Ta'Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: رَوْضَةٌ : rauḍah

3. Ta'marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

d. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

e. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya

Contohnya: الشِّفَاءُ : asy-syifā'

2. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: القلم : al-qalamu

f. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik itu *fi'il*, *isim* maupun *huruf*, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهُو خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khairar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam al-Qur’an (studi Penafsiran M. QuraishShihabdalam tafsir al-misbah)”.

Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu diteladani dan diharapkan syafaatnya.

Penulis menyadari bahwa upaya penulisan skripsi ini bukan suatu pekerjaan yang mudah, akan tetapi dengan berbekal optimis, kerja keras, ketekunan, disertai do’a dan bantuan berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan, kendati dalam bentuk yang sederhana.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha dengan segala daya dan upaya serta dengan kemampuan yang dimiliki guna menyelesaikannya, namun tanpa bantuan dan dorongan berbagai pihak penyusunan skripsi ini sulit dapat terwujud.

Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini penulis sampaikan terimakasih, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. M. MuhsinJamil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.
3. Bapak Mokh. Sya’roni, M.Ag dan Sri Purwaningsih, M.Agselaku Kajur dan Sekjur Tafsir Hadits UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mundhir, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak MukhyarFanani, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Ushuluddin, Perpustakaan UIN Walisongo beserta stafnya yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Berbagai pihak yang secara tidak langsung telah membantu, baik moral maupun materi dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 Januari 2016

Penulis.

Rahmat Syariffudin

NIM: 114211038

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN BIMBINGAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN ABSTRAK	xvii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Skripsi	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Metode Pengumpulan Data.....	12
3. Metode Analisis Data.....	13
F. SistematikaPenulisan Skripsi	14

BAB II: PEMIMPIN NON-MUSLIM

A. Definisi Pemimpin	16
1. Macam-Macam Istilah Pemimpin	17
a. Pengertian Khalīfah.....	17
b. Pengertian Imām	18
c. Pengertian ar-Rā'īn	20
d. Pengertian Amīr	21
e. Pengertian Aulyā.....	22

2. Hukum Mengangkat Pemimpin	22
3. Kriteria Seorang Pemimpin.....	25
4. Hak-Hak Pemimpin.....	27
5. Kewajiban Pemimpin	28
6. Tujuan Adanya Pemimpin.....	30
B. Pengertian dan ruang Lingkup Non-Muslim	31
1. Pengertian dan Macam-Macam Non-Muslim	31
2. Hak-Hak Non-Muslim Sebagai Warga Negara.....	37
C. Pandangan Ulama’ Tentang Mengangkat Pemimpin Non-Muslim	39

**BAB III PENAFSIRAN M. QURAISSHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT
MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM
TAFSIRNYA**

A. Latar Belakang M. Quraish Shihab.....	41
1. Biografi M. Quraish Shihab	41
2. Karya-Karya M. Quraish Shihab.....	46
3. Sekilas Tentang Tafsīr al-Misbāh	50
4. Metodologi Tafsīr al-Misbāh	52
B. Penafsiran M. QuraishShihab Terhadap Ayat-Ayat Mengangkat Pemimpin Non-Muslim.....	56

**BAB IV MENGANGKAT PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT M.
QURAISSHIHAB**

A. Pemimpin Non-Muslim.....	65
1. Pengertian Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab	65
2. Pengertian Non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab.....	68
3. Penafsiran Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab	69
B. Kontekstualisasi Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab	77

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
C. Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Hubungan Muslim dan non-Muslim kerap diwarnai dengan isu-isu negatif, banyak yang berpandangan dengan salah satu aspek dalil al-Qur'an bahwa tidak boleh Muslim bergaul dengan non-Muslim dengan berbagai alasan, apalagi mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin Muslim. Al-Qur'an sebagai kitab suci yang sudah dijamin keotentikannya akan tetap relevan di setiap tempat dan waktu. Di dalamnya ada beberapa ayat yang menjelaskan sejauh mana pelarangan dan pembolehan mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin dalam urusan kenegaraan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat tema pengangkatan pemimpin non-Muslim yang didasarkan pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Penafsiran yang dijadikan acuan oleh peneliti adalah tafsir al-Misbah karya dari M. Quraish Shihab, yang tafsirnya dikenal memiliki corak *al-adabi al-ijtima'i*. Selain itu tafsir al-Misbah merupakan tafsir kontemporer yang akomodatif dan relevan terhadap beragam masyarakat Islam.

Persoalan-persoalan yang akan dicari dari penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pemahaman dan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang melarang non-Muslim diangkat menjadi pemimpin. *Kedua*, bagaimana kontekstualisasinya mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin dalam pemerintahan menurut M. Quraish Shihab.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode Analisis deskriptif (*analytical descriptive method*) yakni suatu upaya mendeskripsikan penafsiran M. Quraish Shihab terhadap pengangkatan pemimpin non-Muslim kemudian dianalisis dan dicari bagaimana kontekstualisasinya pada era sekarang ini.

Setelah melakukan penelitian, dapat diketahui bahwasanya, pengangkatan pemimpin non-Muslim menurut M. Quraish Shihab adalah diperbolehkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Karena diketahui pula, non-Muslim dibagi menjadi tiga golongan. *Pertama*, golongan non-Muslim yang bertikai dengan orang Muslim dan tidak terjalin perjanjian damai antar keduanya. *Kedua*, golongan non-Muslim yang bertikai dengan orang Muslim dan telah terjalin perjanjian damai untuk tidak saling menyerang. *Ketiga*, golongan non-Muslim yang hidup dan berdomisili dengan kaum Muslim serta menjalin kerukunan bernegara dan berbangsa, dapat hidup berdampingan bersama dengan kedamaian dan keadilan yang merata, sehingga menimbulkan masyarakat yang sejahtera. Maka kelompok yang ketiga inilah tidak dilarang mengangkatnya menjadi pemimpin dalam konteks kehidupan kemasyarakatan bukan dalam konteks keyakinan dan keagamaan Muslim.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan Allah sebagai pengemban tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab itu merupakan amanat ketuhanan yang sungguh besar dan berat. Oleh karena itu, semua yang ada dilangit dan dibumi menolak amanat yang sebelumnya telah Allah tawarkan kepada mereka. Akan tetapi, manusia berani menerima amanat tersebut, padahal ia memiliki potensi untuk mengingkarinya. Hal ini sebagaimana firman Allah QS. al-Aḥzab ayat 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ
ظُلُومًا جَهُولًا

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh*”.¹

Ibn ‘Abbas sebagai mana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya “*Tafsīr al-Qur’an al-Azīm*” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan amanat pada ayat diatas adalah ketaatan dan penghambaan atau ketekunan beribadah. Ada juga yang memaknai kata amanah sebagai pembebanan, karena orang yang tidak sanggup memenuhinya berarti membuat utang atas dirinya, adapun orang yang melaksanakannya akan memperoleh kemuliaan.²

¹Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur’an, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1999, h. 945.

²Kaitanya dengan hal tersebut Abdullah Yusuf Ali menyatakan bahwa kata-kata langit, bumi, dan gunung-gunung pada ayat tersebut mengandung makna simbolik, maksudnya untuk membayangkan bahwa amanat itu sedemikian berat sehingga benda-benda yang sedemikian berat seperti langit, bumi, gunung yang cukup kuat serta teguh sekalipun tidak sanggup menanggung

Di antara amanat Allah yang dibebankan oleh manusia ialah agar memakmurkan kehidupan di bumi sebagaimana dalam QS. Hud ayat 61. Karena amat mulianya manusia sebagai pengemban amanat Allah, maka manusia diberi kedudukan sebagai *manajer bumi* (*Khalīfatullah*, wakil Allah di bumi) sebagaimana dalam QS. al-Baqarah ayat 30. Sebagai manajer bumi, manusia wajib melaksanakan hidup dan kehidupan sesuai dengan garis-garis yang telah ditetapkan Allah, tidak boleh menyalahinya sedikitpun. Manusia tidak mempunyai otonomi penuh dalam mengatur kehidupan di dunia. Aturan Allah wajib ditaati, begitu pula aturan Rasulullah Muhammad saw, dan aturan penguasa atau *UlilAmri* wajib ditaati sepanjang tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rosul-Nya sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisā' ayat 59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.³

Manusia sebagai manajer bumi adalah atas pemberian kuasa dari Allah. Ada dua macam kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia, kekuasaan yang bersifat umum dan kekuasaan yang bersifat khusus. Kekuasaan yang bersifat umum adalah kekuasaan untuk memakmurkan kehidupan di bumi sebagaimana QS. Hud ayat 61. Sedangkan kekuasaan yang bersifat khusus adalah kekuasaan dalam pemerintahan negara.

dan memikulnya. Lihat, Sihabuddin, *Ensiklopedi al-Qur'an, Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, Jilid. 1, 2007, h.23-24.

³Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, h.177.

Kekuasaan dalam pemerintahan negara dapat diberikan kepada negara-negara dan dapat pula diberikan kepada individu-individu.⁴ Kekuasaan yang diberikan negara-negara berarti membebaskan manusia dari kezaliman, merdeka, berdaulat dan mampu melindungi kepentingan-kepentingan umat serta menjunjung tinggi suara hati nuraninya. Kekuasaan yang diberikan kepada individu-individu berupa pimpinan negara. Orang yang diberi kekuasaan memimpin negara kadang-kadang disebut sebagai *Khalifah* seperti sebutan kepada Nabi Daud dalam QS. Şad ayat 36, kadang-kadang dinamakan *Imām* seperti sebutan raja-raja Bani Isrāil dalam QS. al-Māidah ayat 20. Yang diantara lain Thalut adalah seorang raja diantara mereka dalam QS. al-Baqarah ayat 247.⁵

Mengangkat kepala negara yang akan mengelola negara, memimpin rakyat, dan mengurus segala permasalahan rakyatnya. Menurut Mujar Ibnu Syarif yang mengutip dari Ibn Abi Rabi', sangat urgen dilakukan. Karena tidak mungkin suatu negara berdiri tanpa penguasa yang akan melindungi warga-warganya dari gangguan dan bahaya, baik yang timbul diantara mereka sendiri atau pun yang datang dari luar.⁶

Keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi lebih dari itu, juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan hukum Allah. Karena memandang sedemikian urgennya eksistensi seorang kepala negara.⁷ Ibn Taimiyah menyatakan sebagai berikut. “enam puluh tahun di bawah pemerintahan imam (kepala negara) yang zalim (tirani), lebih baik dari pada satu malam tanpa kepala negara”.⁸

⁴Abdul Qadir Audah, *al-Māl wa al-Hukm fi al-Islam*, Mansyurat al-‘Ashr Al-Ḥadīṣ, Bairut, 1971, h. 22.

⁵Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Mizan, Bandung, 1993. h. 49.

⁶Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Bandung, 2008, h. 97.

⁷Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1993, h. 89.

⁸Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyah fi Iṣlah al-Ra’iy Wa al-Ra’iyyah*, al-Maktabah al-Salafiyyah wa Maktabatuha, Riyadh, 1387H, h. 91.

Keharusan adanya penguasa bagi umat islam dikuatkan juga dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban para penguasa. Misalnya dalam QS. an-Nisā' ayat 58, memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak dan jika menetapkan hukum diantara umat manusia supaya menetapkan dengan cara yang adil.

Didalam hadis Nabi terdapat penegasan tentang adanya kekuasaan merupakan bagian dari ajaran-ajaran islam. contoh hadis tentang *imamah*, *khilafah*, atau *imarah* dapat disebutkan sebagai berikut.⁹

Rasululloh bersabda.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ قَالَ نَافِعٌ
فَعُلْنَا لِأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا¹⁰

“jika tiga orang keluar untuk bepergian hendaklah mereka menunjuk salah seorang diantara mereka sebagai amir (pemimpin) mereka”.
HR. Abu Daud

Masih banyak hadis Nabi lagi yang menyebutkan perihal imāmah, yang semuanya memberi pedoman tentang kehidupan bernegara.

Para fuqaha dengan berlandaskan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi, bersepakat bahwa hukum mengangkat imām adalah wajib. Pendapat yang berbeda diperoleh dari salah satu golongan dalam aliran Khawarij, yang berpendapat tidak wajib mengangkat imam. Menurut khawarij, utamanya Faṭiyah Ibn Amīr al-Hanafi. Mengangkat kepala negara itu hukumnya mubah. Artinya, terserah kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa karena meninggalkannya, dan tidak ada pula dalil *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.¹¹

Berkaitan dengan pengangkatan seorang pemimpin negara yang mengatur pemerintahan, seorang tersebut haruslah beragama Islam. Di dalam al-Qur'an dengan tegas Allah Swt melarang kaum mukmin untuk

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.*, h. 60.

¹⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Dār al-Kutub, Libanon, Juz II, 1996, h. 241.

¹¹ Mujar Ibnu Syarif, *op.cit.*, h.108.

menjadikan orang kafir sebagai wali, pemimpin ataupun orang kepercayaan, yang dikarenakan dikhawatirkan mereka akan berkhianat dan membuat kerusakan dengan berbuat dosa di muka bumi. Larangan tersebut tercantum dalam surah QS. ali-Imrān ayat 28.

Pelarangan itu bukan tanpa sebab, karena sejarah telah membuktikan tabiat orang non-Muslim dan betapa kerasnya kaum non-Muslim telah secara terang-terangan memperlihatkan permusuhannya terhadap kaum Muslimin. Sebagai salah satu contohnya adalah pada suatu hari Rasul pergi ke bani Nadhir meminta bantuan mereka atas diyat (denda) dua orang terbunuh dari bani Amir yang dibunuh oleh Amir ibnUmayyahadh-Dhimari, karena persahabatan yang Rasulullah ikat bersama mereka. Ketik beliau datang, mereka berkata *“baik, wahai Abu Qasim, kami akan membantumu dengan apa yang engkau inginkan”*. Pada saat itu, Rasul duduk bersandar di dinding rumah mereka. Kemudian mereka saling berbisik, mereka berkata, *“kalian tidak akan pernah mendapati lelaki itu dalam keadaan seperti sekarang ini, ini adalah kesempatan buat kita, karena itu hendaklah salah seorang dari kita naik kerumah ini menjatuhkan batu karang ke arahnya, dengan demikian kita akan terbebas darinya”*. Untuk tugas melempar batu ini diserahkan kepada AmribnJahsyibnKa’ab. Ia naik keatas rumah untuk melaksanakan rencana pembunuhan ini. akan tetapi Allah melindungi Rasul-Nya dari manusia-manusia tersebut. Ia pun mengirimkan kabar dari langit tentang rencana kaum tersebut. Lalu Rasul bergegas pulang ke madinah dan menceritakan kepada sahabat-sahabatnya tentang usaha penghianatan orang-orang yahudi tersebut. Beliau kemudian memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk bersiap-siap pergi memerangi mereka, sebagai mana yang dikutip oleh Mahir Ahmad Agha dalam bukunya.¹²

Sepeninggal Rasulullah, Negara Islam tidak pernah lepas dari makar dan tipudaya mereka, bahkan mereka terus melanjutkan tindakan-tindakan keji mereka. Pada zaman al-Khulafa’ ar-Rasyidun, mereka masuk Islam dan

¹²Mahir Ahmad Agha, *Yahudi; Catatan Hitam Sejarah*, Terj. YodiIndrayadi, Qisthi Press, Jakarta, 2011, h. 118.

menjadi kaum munafik agar dapat leluasa berbuat makar dan tipu daya terhadap Islam dan kaum Muslimin. Para sejarawan menulis sepakat bahwa, pembunuhan Umar ibnKhattab ra merupakan hasil dari rencana orang-orang Yahudi, Majusi dan Romawi, yang dijalankan oleh Abu Lu'lu'ah al-Fairuz, seorang budak beragama Majusi, dan disusun secara rahasia oleh kelompok orang yang sangat membenci Islam.¹³

Pikiran kaum Muslimin dipenuhi oleh bayangan kejahatan internal Yahudi yang dimulai sejak bangsa tersebut mengenal Nabi Muhammad dan Islam sampai hari ini dan bahkan dari zaman Nabi Musa sampai hari kiamat. Yahudi tidak henti-hentinya memusuhi Islam. Mereka membuat rencana berbagai kejahatan konspirasi, intrik dan kebohongan untuk menghancurkan Islam dan menyesatkan kaum Muslimin.¹⁴

Di Indonesia, Kristen teridentikan dengan Barat, atau Belanda dan sekutunya serta penjajah. sedangkan Islam terdentikkan dengan Arab, atau Timur, “musuh Barat”. Sejarah masa lalu ini juga membuat rasa hubungan Kristen-Islam di Indonesia menjadi tidak nyaman, seolah-olah menyimpan dendam nenek moyang, dan seakan-akan menjadi ahli waris permusuhan dan perbedaan yang tajam.¹⁵

Dengan alasan-alasan diatas sekiranya kaum Muslimin ingin menguatkan beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan kaum Muslimin dilarang untuk menjadikan non-Muslim menjadi pemimpin mereka, salah satu ayat yang mereka ajukan adalah QS. al-Māidah ayat 51. yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

¹³*Ibid.*, h. 121.

¹⁴Zulkarnaini Abdullah, *Yahudi Dalam Al-Qur'an*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2007, h. 116.

¹⁵Pdt, Achmad Welson, *Solusi mengatasi Konflik Islam-Kristen*, Borobudur Publishing, Semarang, Cet. I,2011, h. 7.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*¹⁶

Ayat ini secara tegas melarang kaum Muslimin menjadikan non-Muslimin menjadi pemimpin mereka. Dalam ayat tersebut yang berbunyi “*barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk sebagian mereka*”. Dari statement tersebut, dapat kemudian dipahami bahwa siapa saja yang menjadikan non-Muslim pemimpin maka mereka digolongkan dengan golongan non-Muslim, atau diancam sebagai orang yang keluar dari barisan Muslimim.

Secara umum ayat di atas memberi peringatan kepada kita agar tidak menjadikan non-Muslim sebagai sahabat karib, apalagi mengangkat mereka sebagai pemimpin kita, baik dalam organisasi apa lagi sebagai pemimpin negara, karena mereka itu hanya bermuka manis kepada kita, pada hal dalam hati mereka membenci kita. Mereka ini senang kalau kita mendapat kesulitan, tetapi akan timbul kedengkiannya kalau kita mendapat kesenangan sebagaimana diterangkan dalam QS. ali-Imrān ayat 120.

Argumentasi mengenai tidak bolehnya umat Islam mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin Muslimin adalah. *Pertama*, karena non-Muslim tidak percaya terhadap kebenaran agama yang dianut oleh umat Islam, dan ketika mereka berkuasa mereka biasa bertindak sewenang-wenang terhadap umat Islam, semisal mengusir umat Islam dari tanah kelahirannya. *Kedua* karena non-Muslim sering mengejek dan mempermainkan agama yang dianut oleh umat Islam. *Ketiga*, karena non-Muslim tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam, suka melihat umat Islam hidup susah, sengsara dan mulut serta hati mereka menyimpan kebencian terhadap umat Islam. *Keempat*, karena ketika telah berhasil menjadi penguasa atas

¹⁶Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, h. 117.

umat Islam, non-Muslim tidak akan memihak kepada kepentingan umat Islam sebagaimana dalam QS. al-Taubah ayat 8, sebab biasanya mereka akan lebih berpihak pada perjuangan membela kepentingan umat non-Muslim. *Kelima*, karena pada saat berkuasa atas umat Islam, kepala Negara non-Muslim bisa memaksakan umat Islam untuk murtad dari agama Islam. Dan *Kedelapan*, karena hakikatnya orang-orang non-Muslim adalah musuh Allah dan umat Islam. Itulah alasan-alasan mengapa ulama melarang mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin atau menjabat dipemerintahan negara.

Disebagian ulama, ada ulama tafsir kontemporer yang tidak menyetujui pelarangan pengambilan non-Muslim menjadi pemimpin pemerintahan bagi kaum Muslimin secara mutlak, yaitu Muhammad QuraishShihab dari Indonesia. Menurut QuraishShihab, bahwa memang benar orang-orang Islam dilarang mengambil orang-orang non-Muslim yang mempunyai sifat-sifat buruk seperti dijelaskan diatas menjadi pemimpin pemerintahan, yang dalam tugasnya mengatur kehidupan bermasyarakat bagi orang-orang Muslim. Tetapi menurut QuraishShihab, tidak semua orang-orang non-Muslim mempunyai sifat-sifat buruk tersebut, ada yang bersifat netral dengan orang Muslim, bahkan ada yang dipuji oleh al-Qur'an, seperti dalam QS. Ali-'Imrān ayat 113.¹⁷

M. QuraishShihab adalah salah satu dari beberapa pakar al-Qur'an di Indonesia, kemampuannya dalam menerjemahkan dan menyampaikan pesan-pesan al-Qur'an dalam konteks kekinian dan post modern membuatnya lebih dikenal dan lebih unggul dari pada pakar al-Qur'an lainnya. Nama QuraishShihab masuk dalam daftar limaratus Muslim paling berpengaruh di Dunia dalam situs themuslim500.com. namanya tertuang berkat jasa-jasanya dalam mengembangkan ilmu keislaman dalam beragam kegiatan. Karya dengan konteks yang aktual serta bahasa yang mudah dipahami, namanya melesat sebagai akademisi yang progresif mengembangkan ilmu al-Qur'an¹⁸

¹⁷M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2008, h. 388.

¹⁸<http://bio.or.id/biografi-quraish-shihab> diunduh pada tanggal 14 juni 2016 jam 10:35

Kebanyakan ulama, bila menanggapi fenomena ini yaitu majunya seseorang non-Muslim untuk menjabat sebagai salah satu pejabat di negara, mereka menolaknya, dengan alasan ayat al-Qur'an yang berbunyi "janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi *auliya'* (pemimpin-pemimpinmu), karena sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain" seperti dalam QS. al-Māidah ayat 51.

Menurut M. QuraishShihab, didalam Kitab Tafsirnya, *Tafsīr Al-Miṣbāh*, beliau berpendapat "kendati demikian, larangan tersebut tidaklah mutlak sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata *auliya'*". Sebenarnya, menerjemahkannya pemimpin tidak sepenuhnya tepat. Lebih jauh lagi M. QuraishShihab mengatakan bahwa kata (اولياء) *auliyā'* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wawu*, *lam*, dan *ya'* yang makna dasarnya adalah *dekat*. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti *pendukung*, *pembela*, *pelindung*, *yang mencintai*, *lebih utama*, dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah *kedekatan*.¹⁹ Maka pelarangan non-Muslim untuk menjadi pemimpin secara mutlak adalah kurang tepat.

Maka dari itu dalam penelitian kali ini penulis tertarik untuk membahas bagaimana tanggapan M. QuraishShihab dalam Tafsirnya, tentang mangkatnya non-Muslim menjadi salah satu pemimpin negara. Berangkat dari permasalahan inilah penulis mencoba untuk mengkajinya, dengan judul **Pengangkatan Pemimpin Non-Muslim Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran M. QuraishShihab Dalam Tafsir Al-Misbah)**.

B. Pokok Masalah

Untuk mencapai dan menjadikan peneliti ini terarah dan lebih sistematis, maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Miṣbāh, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, Vol. III, 2002, h. 151,,,

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang pemimpin non-Muslim dalam Tafsir al-Miṣbāh karya M. QuraishShihab?
2. Bagaimana kontekstualisasi mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin dalam pemerintahan menurut M. QuraishShihab?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pandangan M. QuraishShihab tentang pengangkatan pemimpin non-Muslim dalam tafsir al-Miṣbāh dan kontekstualisasinya dalam pemerintah.

2. Manfaat

- a. Memberi pengetahuan pada pembaca dan penulis tentang penafsiran dari *pengangkatan pemimpin orang non-Muslim* menurut M. QuraishShihab.
- b. Memberi pengetahuan tentang kontekstualisasi pengangkatan pemimpin non-Muslim menurut M. QuraishShihab.

D. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, penelitian yang berbicara tentang pemimpin memang sudah banyak. Akan tetapi dari penelitian sebelumnya, belum ada yang membahas tentang pemimpin orang non-Muslim dalam al-Qur'an menurut M. QuraishShihab. Adapun yang penulis temukan dari tinjauan pustaka sebagai berikut.

Skripsi yang berjudul "*Studi Pemahaman Ibnu Taimiyyah Tentang Hadis Kepemimpinan Quraisy*" yang ditulis oleh Atik HasisulUlum (084211005) dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang kepemimpinan orang Quraisy serta keunggulan-keunggulan orang Quraisy, tanpa membahas kepemimpinan orang non-Muslim secara mendalam.

Dalam skripsi "*Kepemimpinan Politik Laki-Laki Dalam perspektifZamakhsyari*" yang ditulis oleh Umi Faizah (7195034). Dalam skripsi ini hanya membahas tentang keunggulan kaum laki-laki terhadap

kaum perempuan. kaum laki-laki berfungsi melarang dan memerintah kaum perempuan, sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya. serta membahas penafsiran ar-RijāluQowamuna‘Alan Nisā’ yang difahami secara normatif dan secara historis-kontekstual.

Dalam skripsi “*konsep Wilayah dalam Tafsir Majma’ al-Bayan Fi Tafsīr al-Qur’an Karya Ath-Tabary*” Membahas tentang wilayah menurut penafsiran ath-Tabary, serta membahas karakteristik wilayah dalam syi’ah yang didasarkan kepada hukum Allah, menurutnya pemimpin haruslah orang-orang yang paling tahu tentang ilmu Illahi, sebab Allah telah melimpahkan hak wilayah (pemimpin) hanya kepada orang-orang yang mempunyai keahlian khusus di bidang fiqh dan para mujtahid. Walau sempat membahas pelarangan muslim untuk berwilayah kepada orang-orang diluar barisan mereka tapi hanya relatif sederhana pembahasannya.

Dalam skripsi “*Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Pemikiran M. QuraishShihab)*” yang di tulis oleh Fitriani (210000005) dalam skripsi ini QuraishShihab menyoroti kedudukan perempuan di dalam rumah dan di luar rumah. QuraishShihab menyatakan bahwa di dalam rumah tangga perempuan harus tunduk dalam kepemimpinan laki-laki. Sedangkan diluar rumah, perempuan boleh menjadi pemimpin meskipun di dalam kelompok yang dipimpinnya terdapat laki-laki.

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan adalah membahas pemimpin non-Muslim dari sudut pandang yang berbeda. Belum ada yang meneliti pengangkatan pemimpin non-Muslim menurut Muhammad QuraishShihab.

E. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan.²⁰ Yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.

Artinya studi yang berupaya memperoleh data dari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis bahas, literature yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tapi bahan-bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, pendapat guna menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Metode ini, penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian itu.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian.²¹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah sumber hukum islam yang pertama yaitu al-Qur'an, buku karangan dari tokoh atau *Mufassir* itu sendiri. Yaitu: *Tafsīr al-Miṣbāh*, Karya M. QuraishShihab.

Kitab Tafsir diatas digunakan sebagai kitab primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai kitab

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1989, h. 9.

²¹Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kuwalitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 1993, h. 5.

primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara fokus dan mendalam.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung.²² Dalam hal ini sumber data sekunder, bisa dari buku-buku yang berkaitan, kitab-kitab tafsir lainnya dan juga dari majalah dan tabloid ataupun dari internet yang didalamnya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif, artinya memahami ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan masalah *pengangkatan pemimpin non-muslim* dengan menggali penafsiran berbagai mufasir dalam berbagai karya tafsir.²³

3. Metode Analisis Data

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analitis kritis. Metode ini sebagai pengembangan dari metode deskriptif, yakni metode yang mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis, obyek kegiatan yang digunakan adalah gagasan atau ide manusia yang terkandung dalam bentuk media cetak.²⁴ Kalau metode deskriptif hanya berhenti pada pendeskripsian gagasan manusia tanpa menganalisa secara kritis, maka metode analisis kritis adalah metode deskriptif yang disertai dengan analisis kritis. obyek

²²Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, FIP IKIP, Yogyakarta, 1982, h. 55.

²³Suhartini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, h. 8.

²⁴Mastuhu, M. Dende Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Pusjarlit dan Penerbit Nusantara, Jakarta, t.th., h. 44.

penelitian analisis kritis adalah mendeskripsikan, membahas, dan mengkritik gagasan primer yang kemudian dipadukan dengan gagasan primer lainnya dalam upaya melakukan perbandingan.²⁵ Alinea baru dalam analisis data ini juga menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kemudian ditarik pada hal-hal yang khusus, sedangkan induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik pada hal-hal yang umum.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika di sini dimaksudkan sebagai gambaran atas pokok bahasan dalam penulisan skripsi, sehingga dapat memudahkan dalam memahami dan mencerna masalah-masalah yang akan dibahas. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, Merupakan bab muqaddimah yang berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II. Landasan Teori, Merupakan bab pembahasan yang membahas tentang *pemimpinnon-Muslim* dalam perspektif al-Qur'an, yang berbicara tentang pengertian pemimpin, kewajiban pemimpin, hak pemimpin, pengertian non-Muslim, hak-hak orang non-Muslim.

Bab III. Pembahasan, Merupakan bab yang membahas *pengangkatan pemimpin orang non-Muslim* menurut M. QuraishShihab. Dalam bab ini akan dibahas beberapa item yaitu: latar belakang M.QuraishShihab, Latar belakang geopolitik dan sosio historis M. QuraishShihab. Setelah itu akan dibahas pula metodologi tafsir al-Misbah dan penafsiran M. QuraishShihab tentang pengertian pengangkatan pemimpin non-Muslim.

Bab IV Analisis, Dalam bab ini merupakan analisis dari penafsiran M. QuraishShihab terhadap pengangkatan pemimpin non-Muslim. Bab ini

²⁵*Ibid.*, h. 45.

penulis membagi dua bagian. Yakni pertama, pemimpin non-Muslim bagi umat Muslim. Kedua, Kontekstualisasi Penafsiran M. QuraishShihab di Indonesia. Untuk selanjutnya akan di simpulkan pada bab berikutnya.

Bab V. Penutup, Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan pemikiran M. QuraishShihab tentang *pengangkatan pemimpin non-Muslim*, saran-saran berkaitan dengan permasalahan di atas, dan untuk selanjutnya diakhiri dengan penutup.

BAB II

PEMIMPIN NON-MUSLIM

A. Definisi Pemimpin

Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok, dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai memburu, cakap dan pemberani dalam berperang).¹

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna.²

Istilah pemimpin dalam kamus besar Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kata kepemimpinan itu sendiri mempunyai makna cara untuk memimpin. Jadi pemimpin adalah orang yang memimpin, atau ia ditunjuk menjadi.³

Pemimpin bisa diartikan sebagai individu yang menduduki suatu status tertentu di atas individu yang lain di dalam kelompok, dapat dianggap seorang pimpinan atau pemimpin. Hal ini memungkinkan bahwa dalam menduduki posisinya melalui pemberian atribut-atribut secara formal atau tertentu.⁴

¹ Ngalim Porwanto, et.all, *Administrasi Pendidikan*, mutiara, Jakarta, 1984, h. 38.

² *Ibib.*, h. 39.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h . 1075.

⁴ Veithzal Rivai, *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 30.

1. Macam-Macam Istilah Pemimpin

Kata pemimpin dalam bahasa Arab sering digunakan dalam beberapa istilah, yaitu:

a. Term Khalīfah (خليفة)

Kata khalīfah berasal dari akar kata خلف yang berarti dibelakang, dari arti kata tersebut, lahir beberapa kata yang lain. yaitu, خليفة (pengganti), khalāf (خلاف) yang artinya lupa atau keliru, dan *khalafa* (خلف).

Dalam al-Qur'an terdapat perkataan *khalīfah* dalam bentuk *mufrad*, disebut sebanyak dua kali. yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 30 dan QS. Sad ayat 26. Kemudian terdapat dua bentuk jamak yang menunjukkan banyak, yaitu dalam perkataan *khalā'if* yang disebut sebanyak empat kali. Yaitu dalam QS. al-An'am ayat 165, QS. Yunus ayat 14,73, dan QS. Fatir ayat 39. dan perkataan *khulafa'* disebut sebanyak tiga kali dalam QS. al-A'raf ayat 69, 74 dan QS. an-Naml ayat 62.⁵

Khusus untuk kata khalīfah, secara harfiah berarti pengganti. Makna ini mengacu kepada arti asal yaitu dibelakang. Disebut khalīfah karena yang menggantikan selalu di belakang atau datang belakangan sesudah yang digantikan⁶. Istilah lain khalīfah adalah seseorang yang dilantik sebagai ketua negara yang berotoritas dalam *mentadbir* urusan agama dan politik dunia secara adil.⁷ Dalam pandangan kaum muslimin, khalīfah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia menggantikan Nabi saw. Menurut Ibn Khaldun yang dikutip oleh Ali Abd ar-Raziq menjelaskan: "Khilafah dengan demikian

⁵ Yahaya Jusoh, Kamarul Azmi jasmi, *Pendidikan Politik dan khilafah Islam dalam Pelbagai Perspektif*, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Darul Ta'zim, 2006, h. 1.

⁶ Sahabuddin, et.al., *Ensiklopedi al-Qur'an Kajian Kosakata*, Lentera Hati, Jakarta, Juz . III, 2007, h. 829.

⁷ Yahaya Jusoh, Kamarul Azmi jasmi, *op. cit.*, h. 2.

hakikatnya adalah menggantikan pembuat syara' dalam menjaga agama dan politik dunia.⁸

Dalam al-Qur'an sendiri, kata khalīfah disebut pada tiga konteks. *Pertama*, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Adam as. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa manusia dijadikan khalīfah di atas bumi ini bertugas memakmurkannya atau membangunnya sesuai dengan konsep yang ditetapkan oleh Allah. *Kedua*, dalam konteks pembicaraan tentang Nabi Daud as. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa Daud menjadi khalīfah yang diberi tugas untuk mengelola wilayah yang terbatas. *Ketiga*, siapapun yang memegang kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum Tuhan, maka dengan sendirinya ia menjadi khalīfah.⁹

Melihat penggunaan kata khalīfah dalam beberapa ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kata ini lebih dikonotasikan pada pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Dalam mengelola wilayah kekuasaan itu, seorang khalīfah tidak boleh berbuat sewenang-wenang atau mengikuti hawa nafsunya.

b. Term Imām (امام)

Kata *Imām* merupakan salah satu bentukan kata dari akar kata *أَمَّ، يَأْمُ* yang berarti “pergi menuju, bermaksud kepada, dan menyengaja”. menurut Dr. Ali As-Salus dalam bukunya menyatakan bahwa “Imām artinya pemimpin seperti ketua atau yang lainnya, baik dia memberikan petunjuk ataupun menyesatkan”.¹⁰ sebagaimana firman Allah:

⁸ Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. M. Zaid Su'di, Jendela, Yogyakarta, 2002, h. 4.

⁹ M. Amin Rais, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj. Abul A'la Al-Maududi, Mizan, Bandung, 1996, h. 32.

¹⁰ Ali as-Salus, *Imāmah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar'i*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, h.15.

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَّتِهِمْ ۗ فَمَنْ أُوتِيَ
 كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ
 وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

Artinya: “(ingatlah) suatu hari (yang di hari itu) Kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya; dan Barangsiapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya Maka mereka ini akan membaca kitabnya itu, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun.¹¹” QS. al-Isrā’ ayat 71

Di dalam al-Qur’an kata imām disebutkan sebanyak tujuh kali. yaitu dalam QS. al-Baqarah ayat 124, QS. al-Isrā’ ayat 71, QS. al-Furqān ayat 74, QS. Yāsīn ayat 12, QS. al-Ahqāf ayat 12, dan QS. al-Hijr ayat 79.¹²

Disamping itu, Imām juga berarti misal (contoh, teladan). Imam juga berarti benang yang dibentangkan di atas bangunan untuk dibangun dan guna menyamakan bangunan tersebut.¹³

Sedangkan menurut Ibn Faris di dalam *Maqāyis al-Lughah* menyebutkan bahwa, kata imām memiliki dua makna dasar, yaitu setiap orang yang diikuti jejaknya dan didahulukan urasannya, karena itulah Rosūlullah saw disebut sebagai imām al-ammah dan khalīfah. Sebagai pemimpin rakyat sering juga disebut *imām al-ra’iyyah* atau dalam hadis digunakan kata *al-imām al-a’zam*. Disamping itu, Melihat pengertian diatas, juga dengan menggunakan term imām dalam shalat yang memiliki banyak makna filosofi, di antaranya memiliki aspek spiritual, yakni kedekatan dengan Tuhan. Ibadah tersebut juga mengarah kepada makna jama’ah yang berarti seorang imam haruslah diikuti, sehingga term imam lebih dikonotasikan sebagai orang yang

¹¹ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsisr Alqur’an, *op. cit.*, h 289.

¹² Yahaya Jusoh, Kamarul Azmi jismi, *op. cit.*, h. 5.

¹³ Ibn Mukrim Ibn Mansur al-Mistri, *Lisan al-Arab, Dar-adil*, Beirut, Juz XII, t.th, h 22.

menempati kedudukan atau jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.¹⁴

c. Term راع

Term *ar-Rā'in* padadasarnya berarti penggembala yang bertugas memelihara binatang, baik yang terkait dengan pemberian makanan maupun dengan perlindungan dari bahaya. Namun dengan perkembangan selanjutnya, kata tersebut juga dimaknai pemimpin, karena tugas pemimpin sebenarnya hampir sama dengan tugas penggembala yaitu memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinya.

Hal ini berarti bahwa ketika kata pemimpin disebut dengan term *ar-Rā'in* maka itu lebih dikonotasikan pada makna tugas dengan tanggung jawab pemimpin tersebut. Lebih jauh lagi, term *ri'ayah* yang merupakan salah satu bentukan dari akar kata رعى hanya ditemukan satu kali dalam al-Qur'an, yakni pada QS. al-Hadid ayat 27. Di dalam ayat tersebut, kata *ri'ayah* dihubungkan dengan kata ganti atau *dhamir* ها yang merujuk pada kata رهابنية. Menurut al-Asfahani, kata ini berarti takut yang disertai dengan usaha memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti. Dengan demikian, seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab tersebut sehingga tugasnya dilakukan penuh hati-hati, disertai upaya untuk memperbaiki diri sendiri dan orang yang dipimpinya.¹⁵

¹⁴Abu Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkam as-Sulṭaniyyah wa al-wilāyah ad-Diniyyah*, Mustafa al-asab al-halibt, mesir, Cet. III, t.th, h. 5.

¹⁵Sahabuddin, et.al, *ensiklopedi al-qur'an;kajian kosa kata*, lentera hati, Jakarta, Juz III, 2007, h. 829.

d. Term أمير

Kata *amīr* merupakan bentuk *isimfi'il* dari akar kata *amara* yang berarti memerintahkan atau menguasai.¹⁶ Namun pada dasarnya kata *amara* memiliki lima makna pokok, yaitu antonim kata larangan, tumbuh atau berkembang, urusan, tanda, dan sesuatu yang menakjubkan.¹⁷

Hanya saja bila merujuk ke al-Qur'an tidak pernah ditemukan di sana, yang ada hanya kata *Ulilamri* yang mengarah kepada makna pemimpin, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang arti *ulilamri* tersebut. Ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah dan ulama. Bahkan orang-orang syi'ah mengartikan *Ulilamri* dengan imām-imām mereka yang *ma'sūm*.¹⁸

Namun, sekalipun di dalam al-Qur'an tidak pernah ditemukan, ternyata kata amir itu sendiri sering digunakan dalam beberapa hadis. Misalnya saja, hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurirah.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُؤُسَ عَنِ الرَّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ :
 "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي
 فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ أَصَانِي"¹⁹

Dalam hadis itu dikatakan bahwa *ulilamri* atau pejabat adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, pemimpin itu adalah orang yang mendapat

¹⁶ Ahmat Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. XIV, 1997, h. 1466.

¹⁷ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz I, 1979, h. 141.

¹⁸ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Bogor, 2003, h. 91-92.

¹⁹ Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, DarAl-Fikr, Beirut, Juz. IV, No. 7137, 1427 H/2006 M, h. 272.

amanah untuk mengurus urusan rakyat. Jika ada pemimpin yang tidak mengurus kepentingan rakyat, maka ia bukan pemimpin.²⁰

e. Term **أولياء**

Kata **أولياء** (*auliyā*) adalah bentuk jamak dari kata **ولي** (*waliy*). Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wauw*, *lam*, dan *ya'* yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti *pemimpin*, *penguasa*, *pembela*, *pelindung*, *yang mencintai*, dan lain-lain.

Kata tersebut merupakan satu bentuk kedekatan kepada sesuatu yang menjadikan terangkat dan hilangnya batas antara yang mendekati dan yang didekati dalam tujuan kedekatan itu. Kalau tujuan dalam konteks ketakwaan dan pertolongan, *auliyā'* adalah penolong-penolong, apabila dalam konteks pergaulan dan kasih sayang *auliya'* adalah ketertarikan jiwa, dan kalo dalam konteks ketaatan, *waliy* adalah siapa yang memerintah dan harus ditaati ketetapanannya.²¹ Contoh dalam sejarah perkembangan pemerintahan Islam, kalimat *waliy* terpakai untuk Gubernur wilayah yang besar, misalnya Amr bin al-Ash menjadi *waliy* di Mesir, Muawiyah bin abuSufyansebelum menjadi khalifah pertama bani Umaiyahadalah *waliy* di negeri Syam.²²

2. Hukum Mengangkat Pemimpin

Di kalangan ulama terjadi variasi pendapat mengenai hukum mengangkat pemimpin. Menurut semua Ulama Sunni, Syi'ah, dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali pengikut sakteNajdat, mengangkat kepala negara itu wajib hukumnya karena itu akan berdosa bila meninggalkannya.²³

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2003, h. 119.

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, Vol. III, 2002, h. 151

²² Hamka, *Tafsir al-Azhār*, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982, h. 26

²³ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyyasah Doktrin dan Pikiran Politik Islam*, Erlangga, Yogyakarta, 2008, h. 108.

Menurut kaum sunni, mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat atau agama. Untuk melegitimasi pandangan tersebut, kaum sunni mengemukakan tiga argumentasi sebagai berikut:

Pertama, firman Allah yang berbunyi sebagai berikut : “*hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan UlilAmri (pemerintah) di antara kamu*”. QS. an-Nisa’ ayat 59.

Kedua, hadis Nabi yang berbunyi sebagai berikut: “*apabila ada tiga orang yang melakukan perjalanan, maka hendaklah salah satu dari mereka menjadi pemimpin perjalanan*”. HR. Abu Daud.²⁴

Ketiga, ijma’ sahabat dan *tabi’in*. Dalil ketiga ini diduga di sepakati pada saat Abu Bakar berpidato di masjid bertepatan dengan pelantikannya oleh seluruh umat Islam guna mempertegas pembaitanya yang telah dilakukan oleh para sahabat senior di Saqifah Bani Saidah. Dalam pidato pengukuhanannya, Abu Bakar antara lain menyatakan sebagai berikut: “*wahai sekalian manusia, siapa yang menyembah Muhammad, kini Muhammad telah wafat. Tapi siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu kekal selama-lamanya*”. Lalu di tengah-tengah pidatonya itu, Abu Bakar melontarkan pertanyaan kepada segenap hadirin, “*(saudara-saudaraku), kini Muhammad telah tiada, tapi menurut pendapatku,*” tegas Abu Bakar, *harus ada orang yang melanjutkan perjuangannya. Bagaimana menurut saudara-saudara?*”. Tanya Abu Bakar, lalu segenap hadirin serentak menjawab, “*anda benar ya Abu Bakar*”.

Menurut al-Rais (w. 1036 M), sebagaimana juga pendapat al-Mawardi (w. 1058 M) dan al-Ghazali (w. 1111 M), kewajiban tersebut bukan kewajiban individual (wajib *aini*), tetapi kewajiban kolektif (wajib *kifa’i* atau fardu *kifayah*).²⁵

²⁴ Muhammad Naşiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Terj. Abd. Mufid Ihsan, Pustakaazzam, Jakarta, 2006, h. 192

²⁵ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *op. cit.*, h. 111.

Kaum Syi'ah pun mempunyai pandangan yang sama dengan kaum sunni, yakni mengangkat kepala negara itu merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Hanya saja, dalam hal ini kaum Syi'ah memiliki pendapat yang berbeda dengan kaum sunni, yakni yang wajib mengangkatnya adalah Allah, bukan umat atau rakyat.

Argumentasinya, masalah pengangkatan Imam itu bukan masalah *ijtihad* yang dapat diserahkan kepada kreatifitas akal manusia. Akan tetapi, ia merupakan rukun agama. Karena itu, hanya Allah dan Rasul-Nya saja yang dapat menunjuk imām, bukan rakyat. Imām adalah wakil Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh ada yang menunjuknya, kecuali Allah dan Rasul-Nya. Dan bukan manusia yang dapat salah dalam hal penunjukan itu.

Sedangkan kaum Mu'tazilah, pada umumnya berpendapat bahwa pengangkatan kepala negara itu merupakan kebutuhan manusia yang cenderung hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, tidak mungkin manusia hidup tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam pergaulan itu amat dimungkinkan terjadi perselisihan, pertikaian, konflik, penindasan, pertumpahan darah, bahkan dapat pula menyulut dan mengorbankan api peperangan yang akan menelan banyak korban, baik materi atau pun lainnya yang merusak sendi kehidupan.

Kaum rasionalitas Mu'tazilah, berpendapat bahwa baik dan buruk itu dapat diketahui oleh akal manusia. Sedang wahyu tidak lebih hanya bersifat konfirmatif terhadap segala sesuatu yang telah diketahui akal. Karena itu, kewajiban mengangkat kepala negara pun dipandang sebagai suatu kewajiban berdasarkan akal manusia.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa berkenaan dengan kewajiban mengangkat kepala negara itu terdapat tiga variasi pemikiran sebagai berikut: *pertama*, wajib berdasarkan syariat., *kedua*, wajib berdasarkan akal dan *ketiga*, wajib berdasarkan rasio dan syariat.

3. Kriteria Seorang Pemimpin

Dalam al-Qur'an dan Sunnah Ada beberapa syarat yang harus disandang oleh seseorang untuk bisa mengajukan diri sebagai pemimpin. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, harus seorang muslim²⁶. Syarat ini antara lain ditemukan dalam firman Allah berikut: *“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya dan ulilamri (pemerintah) di antara kamu.....”* QS. an-Nisa ayat 59.

Syarat kepala negara harus beragama Islam itu, disimpulkan dari kata *minkum* yang termaktub pada akhir ayat di atas, yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi *minkumayyuhalmukminūnyang* berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim.²⁷

Kedua, harus seorang laki-laki. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....” QS. an-Nasā'i ayat 34

Sanada dengan ayat di atas Nabi bersabda.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَهَيْثِمٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بَنَاتٌ كَسَرِي قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ²⁸.

Menceritakan kepada kita UsmanibnHisyam... Rosulullah bersabda *“Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya.”*

Ketiga, harus sudah dewasa. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut: *“dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam*

²⁶Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, IKAPi, Bandung, 1995, h. 267.

²⁷Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *op. cit.*, h. 248.

²⁸Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Juz III, No. 4425, *op.cit.*, h. 89

kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.....” QS. an-Nisā’ ayat 5.

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang anak yang belum dewasa tidak boleh dibai’at dan juga tidak boleh membai’at orang lain sebagai kepala negara.

Keempat, harus adil. Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah berikut: *“hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah”* QS. Şad ayat 26.

Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional. Syarat ini ditemukan dalam surat Yūsufayat 55 yang berbunyi sebagai berikut: *“berkata yusuf, “jadikanlah aku bendaharawan negara (mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga amanah lagi berpengetahuan”* QS. Yūsuf ayat 55.

Sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah bersabda.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِي فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ يُحَدِّثُ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ فَكِرَةٌ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ آيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ²⁹

Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya, dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas. Syarat ini dapat ditemukan dalam dua ayat al-Qur’an, yakni surat al-Qashash ayat 26 dan surat al-Baqarah ayat 247, yang berbunyi sebagai berikut: *“... sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu panggil untuk bekerja ialah kuat lagi dapat dipercaya”* QS. al-Qashash ayat 26.

²⁹Ibid., Juz I, h. 24

“....*sesungguhnya Allah memilihnya (Thalut) menjadi rajamu dan menganugrahinya Ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa...*”QS. al-Baqarah ayat 247.

Ketujuh, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam QS. al-Anfāl ayat 72. “....*dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah (ke negara Islam), maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu untuk memberikan (hak) kekuasaan kepada mereka sebelum mereka berhijrah.....*”³⁰

4. Hak-Hak Pemimpin

Al-Mawardi menyebut dua hak imām, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarga secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.

Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar., diceritakan bahwa enam bulan setelah diangkat menjadi khalīfah, Abu Bakar masih pergi kepasar untuk berdagang dan hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang khalīfah dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham.³¹

Hak-hak imam ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat di dalam al-Qur’an QS. an-Nisā’ ayat 59.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada

³⁰*Ibid.*, h. 259.

³¹ Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 60.

Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pengertian ayat “taatilah Allah” adalah ikutilah Kitab-Nya, pengertian ayat “taatilah Rasul-Nya” adalah ambillah sunahnya, dan pengertian ayat “dan *UlilAmri* dari pada kamu” adalah mereka yang menyuruh kamu untuk taat kepada Allah dan yang bukan durhaka kepada Allah. Sesungguhnya tidak ada keharusan taat bagi makhluk di dalam masalah durhaka terhadap Allah.³²

Juga di dalam hadis disebutkan kewajiban taat kepada pemimpin. Yang artinya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ³³

Rasulullah bersabda “*dengarkanlah dan taatlah kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat. Maka tidak perlu mendengarkan dan mentaatinya*” HR. Bukhari.

5. Kewajiban Pemimpin

Ada pun suatu kewajiban-kewajiban seorang pemimpin dapat kita lihat dalam berbagai macam profektif, Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan focus of interest-nya pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhirat akan di peroleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketaqwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban imām. Ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama tentang kewajiban

³²Abdul Qadir Djaelani, *Negara Idial Menurut Konsepsi Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1995, h. 92.

³³ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, Juz IV, No. 7144, *op.cit.*, h. 274

pemimpin tersebut, terutama dalam perinciannya. Sebagai contoh akan ditemukan, kewajiban imam menurut al-Mawardi adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa yang telah disepakati oleh ulama salaf.
2. Mentafidkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga wilayah batasan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non-Muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah melakukan dakwah dengan baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi kafir *dzimmi*.
7. Memungut *fay* dan *shadaqah-shadaqah* sesuai dengan ketentuan syara' atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari Baitul Mal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.

10. Melaksanakan tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

Yusuf Musa menambahkan kewajiban lain, yaitu: menyebarluaskan ilmu dan pengetahuan, karena kemajuan umat sangat tergantung kepada ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu keduniawian.³⁴

6. Tujuan Adanya Pemimpin

Tujuan akhir setiap pemimpin adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan pemimpin tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras, untuk melindungi kebebasan mereka, melindungi seluruh rakyatnya dari invasi asing, bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkeimbangan. Asad mengatakan bahwa tujuan kepemimpinan adalah terwujudnya satu masyarakat yang selalu mengamalkan kebajikan dan keadilan, membela kebenaran dan meruntuhkan kebatilan.

Dengan merujuk kembali pengertian *imamah* yang dikemukakan oleh al-Mawardi dan beberapa faqih lainnya, yakni lembaga *imamah* itu dibentuk untuk menjalankan fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti Nabi. Maka dari pengertian ini tampak bahwa tugas utama kepala negara adalah mengatur dan melayani kehidupan masyarakat serta melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Atau seperti disebutkan oleh Abdul Qadir Audah, tugas khalifah yang utama itu, ada dua yakni, menegakkan agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, dan mengatur negara dalam batasan-batasannya yang telah digariskan Islam.

Berdasarkan tugas utama tersebut, maka kewajiban-kewajiban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum, baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang

³⁴Djazuli, *op. cit.* h. 62.

bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi wilayah Islam, melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahy munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara, dan sebagainya.

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Non Muslim

1. Pengertian dan Macam-Macam Non-Muslim

Yang dimaksud dengan non-Muslim adalah orang yang tidak menganut agama Islam, mencakup sejumlah agama dengan segala bentuk kepercayaan dan variasi ritualnya.³⁵

Di dalam masyarakat umum ada tiga kelompok besar yang dikenal dengan sebutan non-Muslim, diantaranya yaitu: Murtad, *AhlKitāb*, dan Kāfir.

a. Murtad

Murtad, secara literal berarti orang yang berbalik, kembali, atau keluar. Dalam pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain, atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis).³⁶

Murtad bisa terjadi dengan mengerjakan sesuatu yang jelas keharamannya dan hukumnya telah diketahui namun tetap dikerjakan dengan anggapan, perbuatan tersebut boleh dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Baik untuk maksud mempermudah atau menghina Islam atau karena keras kepala. Misalnya, sujud menyembah matahari atau menginjak al-Qur'an. Tetapi kalau perbuatan itu dilakukan bukan karena menolak nas yang melarangnya atau disebabkan penalaran yang keliru terhadap nas, ulama menilai orang

³⁵<http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim>.diunduh pada tanggal 11- 08- 2015 pukul 21.33 wib.

³⁶Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, h. 146.

tersebut tidak menjadi murtad, juga orang yang dipaksa untuk murtad tidak tergolong orang yang murtad.³⁷

Sebagai contoh kasus Ammar bin Yasir dan kedua orang tuanya, yaitu Sumayyah dan Yasir. Mereka dipaksa orang musyik untuk murtad. Ibu bapaknya menolak, sehingga keduanya dibunuh dan tercatat sebagai orang Islam yang mati syahid pertama dalam sejarah Islam. Sedangkan Ammar mengucapkan kufur sehingga dibebaskan. Beliau kemudian datang dan menangis di hadapan Rasulullah saw. Kemudian Rasulullah saw., menghapus air matanya sambil bertanya, *“bagaimana sikap hatimu”* Ammar menjawab, *“Hatiku tenang dalam keimanan.”* Maka Rasul menasihati, *“kalau mereka memaksamu kembali, maka ucapkan saja lagi apa yang telah kamu ucapkan itu”*.³⁸

b. AhlKitāb

Kata AhlKitāb terdiri dari dua kata Ahl dan Al-Kitāb. Kata Ahl berarti keluarga atau kerabat dekat. Sedangkan al-Kitābmenunjuk kepada makna lembaran atau buku. Jadi Ahlul Kitāb dapat diartikan sebagai komunitas yang diturunkanya suatu kitab.³⁹ Para ulama mendefinisikan AhluKitāb dengan makna sebuah komunitas atau kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum diturunya al-Qur’an.⁴⁰

Istilah yang berkembang untuk term AhluKitāb adalah menunjukkan kepada sebuah komunitas yang beragama Yahudi dan Nasrani (Kristen), demikian pula yang dimaksud dalam al-Qur’an dan Hadis. Namun sebagian ulama, ada diantara mereka yang memperluas cakupan *AhluKitāb*, sehingga istilah tersebut tidak hanya terbatas kepada dua kelompok yang disebutkan di atas tadi, tapi mencakup

³⁷*Ibid.*, h. 146.

³⁸*Ibid.*, h. 161.

³⁹*Ibid.*, h. 176.

⁴⁰*Ibid.*, h. 177.

agama dan kepercayaan yang lain, seperti: Majusi dan Shabi'īn, atau oleh orang barat dikenal dengan sebutan kaum sabian.⁴¹

Majusi adalah berasal dari bahasa Persia, yang merujuk kepada agama Majusi, yaitu mereka yang menyembah kepada api dan bintang, dan mempercayai tentang adanya dua tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah *Ahuramazda* (kebaikan) yang dilambangkan dengan cahaya, serta Tuhan *Ahriman* (kejahatan) yaitu yang dilambangkan dengan api. Di antara keduanya terdapat permusuhan abadi sampai akhir zaman.

Agama ini mempunyai sakte yang cukup banyak, namun yang paling dikenal adalah Zoroaster, dengan tokohnya yang terkenal Zaradasyt, yang hidup sekitar tahun 600 SM. Selain itu ada sakte lain seperti, *at-Tsanwiyyah*, *al-Zawaniyyah*, *al-Maskhiyyah* dan lain-lain. Abu Sa'id al-Isthakhri al-Qadir Ballah, memfatwakan bahwa penganut ajaran ini termasuk kāfir, seperti dikutip oleh al-Andalusy.

Sedangkan mengenai term as-Shabi'īn, ada kemungkinan berkembangnya pemakaian term tersebut untuk menunjukkan kepada Ahlul Kitāb yang telah ada beberapa dawarsa setelah Nabi saw. Abu 'Aliah berpendapat bahwa kaum Shabi'īn termasuk juga ada yang memasukkan kedalam istilah AhlulKitāb penganut agama-agama lain seperti penganut Buddha, Hindu, serta Konghucu. Demikian dijelaskan oleh Rasyid Ridha dalam *Tafsīral-Manār*, sebagaimana dikutip dalam buku *Fiqih Lintas Agama*, keterangan Rasyid Ridha tersebut adalah seperti berikut:

yang tampak ialah bahwa al-Qur'an menyebut para penganut agama-agama terdahulu, kaum Sabi'īn dan Majusi dan tidak menyebut kaum Brahma (Hindu), Buddha dan para pengikut Konfusius karena kaum Sabi'īn dan Majusi dikenal oleh bangsa Arab yang menjadi sasaran mula-mula alamat al-Qur'an, karena kaum Sabi'īn dan Majusi itu berada berdekatan dengan mereka di Irak dan Bahrain, dan mereka (orang-orang arab) belum melakukan perjalanan ke India, Jepang dan Cina sehingga mereka mengetahui golongan yang lain. Dan tujuan

15. ⁴¹ Cyril Gkase, *Ensiklopedi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet. II, 1997, h.

ayat suci telah tercapai dengan menyebutkan agama-agama yang dikenal (oleh bangsa arab), sehingga tidak perlu membuat keterangan yang terasa asing (ighrab) dengan menyebut golongan yang tidak dikenal oleh orang menjadi alamat pembicaraan itu di masa turunya al-Qur'an, berupa penganut agama-agama yang lain. Dan setelah itu tidak diragukan bagi mereka (orang arab) yang menjadi alamat pembicaraan (wahyu) itu bahwa Allah Swt. Juga akan membuat keputusan perkara antara kaum Brahma, Budha dan lain-lain.⁴²

Dalam Ensiklopedi al-Qur'an kajian kosakata dan tafsirnya disebutkan bahwa kata Ahlul Kitāb dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali.⁴³ Secara rinci kata Ahlul Kitāb masing-masing termaktub dalam QS al-Baqarah ayat 105, 109. QS Ali 'Imrān ayat 64, 65, 69, 70, 71, 72, 75, 98, 99, 110, 113 dan 119. QS an-Nisā' ayat 123, 153, 159, 171. QS al-Māidah ayat 15, 19, 59, 65, 68, 77 QS al-Ankabūt ayat 46 QS al-Ahzāb ayat 26. QS al-Hadīdayat 29. QS al-ḥasyr ayat 2 dan 11. QS al-Bayyinah ayat 1 dan 6.

c. **Kāfir**

Secara etimologis, term kāfir berasal dari kata *kafara*, *yakfuru*, *kufuran*. Kata tersebut memiliki berbagai macam makna, antara lain. Naqidh al-Iman, yaitu antonim dari iman atau tidak beriman kepada Allah Swt, Aṣaw wa Imtana'u, yaitu melakukan maksiat, dan lain sebagainya.⁴⁴

Term kafir (Arab: *Kufr*) berarti menutupi, menyelimuti, melupakan sesuatu. "*Malam*" bisa dikaitkan dengan *kufur*, karena sifatnya yang menutupi atau menyelimuti manusia. "*Petani*" juga bisa dikaitkan *kufur* karena ia menutupi bijian ke dalam tanah.

⁴² Nasaruddin Umar, *op. cit.*, h. 180.

⁴³ Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Qur'an; Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya*, Yayasan Bimantara, Jakarta, 1997, h. 6.

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *op. cit.*, h. 201.

Sedangkan secara terminologi kāfir adalah orang yang menentang, menolak, kebenaran dari Allah Swt, yang disampaikan oleh Rasul-Nya atau secara singkat kāfir adalah kebalikan dari iman.⁴⁵

Sedangkan kāfir dengan arti mengingkari yang ditujukan kepada orang-orang non-Muslim dapat diklasifikasikan kepada beberapa kelompok. Dalam *Fikih Siyasah*,⁴⁶ term kāfir dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama, Kāfir Harbi, yaitu non-Muslim yang terlibat permusuhan dengan kaum Muslimin. Mereka senantiasa ingin memecah belah orang-orang mukmin dan bekerja sama dengan orang-orang yang telah memerangi Allah Swt dan Rasulnya sejak dahulu.

Kedua, Kāfir Mu'ahad, yaitu non-Muslim yang terikat komitmen dengan kaum muslimin untuk tidak saling bermusuhan. Kāfir Mu'ahad berasal dari Darulharbi, tetapi mereka telah mengadakan perjanjian damai dengan pemerintah Islam. Hak dan kewajiban mereka ditentukan menurut al-Qur'an, Sunnah, dan perjanjian yang disepakati bersama, oleh karena itu, mereka harus dilindungi hak-hak dan kewajibannya.

Ketiga, Kāfir Dzimmah, yaitu non-Muslim yang berdomisili di negara Islam.

Kāfir Dzimmi adalah kaum non-Muslim yang hidup di tengah masyarakat Muslim, mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan masyarakat Muslim.⁴⁷ Mereka tidak dianggap sebagai bahaya dan ancaman yang serius terhadap akidah umat Islam. Oleh karena itu, mereka dapat hidup aman dalam wilayah kekuasaan Islam dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh penguasa Islam.

⁴⁵ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur Dalam al-Qur'an; Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991, h. 7.

⁴⁶ Fikih siyasah adalah sekumpulan hukum yang membahas tentang undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur nagara islam sesuai dengan prinsip ajaran islam, meskipun tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dalil itu pada setiap materi peraturanya

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, et.al, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2010, h. 750.

Kata *dzimmi* berasal dari kata *dzimmah*, yang bermakna aman atau janji. *Ahludzimmah* berarti orang kāfir yang mendapatkan keamanan dari pihak Muslim, juga dipahami sebagai orang yang telah mendapatkan janji dari umat Islam atas keamanan dirinya. Diberikan kepada mereka hak-hak oleh negara Islam, atas kewajiban membayar zakat, dan berlakunya hukum-hukum sipil duniawi Islam terhadap mereka. Dengan demikian, mereka menjadi warga negara resmi di negara Islam. Oleh karena itu, para ahli fiqih dari berbagai mazhab sepakat untuk menganggap mereka sebagai penduduk wilayah Islam.⁴⁸

Di negara Islam, *dzimmi* memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim, kecuali dalam beberapa hal, diantaranya:

Pertama, hak untuk mendapatkan izin tinggal dan menjadi penduduk secara resmi di dalam wilayah hukum Islam. *Ahludzimmah* berhak tetap bertahan di atas tanah yang menjadi miliknya yang sah. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk mengusirnya dari tanahnya itu.

Kedua, jaminan keamanan atas nyawa mereka dan keluarga, baik dari ancaman orang Islam atau dari ancaman sesama orang kāfir, Rasulullah bersabda.

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرِو
و حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ
قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
أَرْبَعِي عَامًا⁴⁹

“barang siapa membunuh kafir Muahad maka tidak akan mencium bau surga padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan empat puluh tahun, ” HR. Bukhari.

Ketiga, jaminan keamanan atas harta benda yang dimilikinya

Keempat, jaminan untuk melaksanakan agamanya di dalam wilayah negeri muslim. Konsekuensi yang harus dijalankan kaum

⁴⁸ *Ibid.*, h. 751.

⁴⁹ Imām Abī Abdillāh Muhammad Ibn Ismāīl al-Bukhāri, Juz II, *op.cit.*, h. 233

muslim dengan *ahludzimmah* adalah memberikan kepada mereka jaminan untuk bebas melakukan kegiatan agamanya, sesuai dengan keyakinannya. Orang Muslimin dilarang untuk memaksa, menyudutkan, atau memerintahkan mereka masuk Islam, kecuali bila atas kesadaran mereka sendiri.

Kelima, jaminan untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Islam tidak mengharamkan umatnya bermuamalat dengan orang non-Muslim. Bahkan rasul masih saja menggadaikan pakaian perangnya kepada orang yahudi serta berjual beli dengan mereka. Demikian juga dengan para sahabat, mereka aktif di pasar bersama-sama dengan non-Muslim dalam mencari rizki.

Keenam, jaminan atas keamanan kehormatan dan harga diri mereka, baik yang terkait dengan nama baik, nasab, susila, dan lainnya.

Ketujuh, jaminan dari berbagai macam gangguan lainnya, baik yang berasal dari umat Islam ataupun dari orang kâfirlainnya.⁵⁰

2. Hak-Hak Non-Muslim Sebagai Warga Negara

Berkaitan dengan hak-hak non-Muslim sebagai warga negara, ada beberapa keistimewaan yang diberikan negara untuk mereka diantaranya:

Dalam Islam, hak asasi *pertama* dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal.⁵¹

Darah seorang non-Muslim dianggap suci dan sesuai darah Muslim. Jika seorang Muslim membunuh seorang non-Muslim maka denda ataupun balasan yang dibebankan akan sama dengan denda atau balasan kepada seseorang yang membunuh seorang Muslim. Pada zaman Rasulullah saw. Seorang muslim membunuh seorang dzimmiy, Rasulullah memerintahkan mengeksekusinya⁵².

⁵⁰ Nasaruddin Umar, *op. cit.*, h. 220.

⁵¹ Abul A'la Al-Maududi, *op. cit.*, h.272.

⁵² *Ibid.*, h 306.

Hak penting *kedua* adalah pendidikan. Sewajarnya jika mereka melaksanakan sistem pendidikan yang sama dengan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah diseluruh negeri. Tapi mengenai pendidikan agama, mereka tidak akan dipaksa untuk mempelajari Islam, justru sebaliknya mereka akan diberi hak penuh untuk menyebarkan ilmu pengetahuan berlandaskan agama mereka sendiri kepada anak-anak mereka di sekolah-sekolah mereka sendiri atau bahkan di Universitas atau Akademi-Akademi Nasional.⁵³

Hak penting *ketiga* adalah kemerdekaan mengemukakan pendapat serta menganut keyakinan masing-masing. Dalam negara Islam semua non-Muslim akan memiliki kebebasan yang sama untuk menganut keyakinan, pandangan, mencurahkan pendapat (melalui kata-kata tertulis maupun tidak tertulis), serta berserikat dan berkumpul sebagaimana yang di miliki oleh kaum muslimin sendiri, yang tunduk pada batasan-batasan yang diterapkan oleh hukum terhadap kaum muslimin. Diantara pembatasan-pembatasan tersebut, mereka akan diberi hak untuk mengkritik pemerintah dan para pejabatnya , termasuk kepala negri.

Kaum *dzimmiy* tidak akan pernah dipaksa untuk menganut suatu keyakinan yang bertentangan dengan kesadaran mereka, dan adalah hak merekalah untuk menolak apa yang bertentangan dengan kesadaran atau keimanan mereka.

Hak lain yang juga sangat ditekankan dalam Islam adalah jaminan pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua warga negara tanpa membedakan kasta atau keyakinan. Dalam suatu negara Islam, pintu-pintu industri, pertanian, perdagangan dan semua profesi lainnya terbuka bagi setiap warga negara, dan kaum Muslimin tidak memiliki hak istimewa tertentu atas kaum non-Muslim. Dalam kaitan ini, juga tidak akan ada seorang non-Muslim pun yang dapat dihambat, karena harus memberi

⁵³*Ibid.*, h 321.

prioritas kepada Muslim. Setiap warga negara, Muslim maupun non-Muslim, menikmati hak yang sama disektor perekonomian.⁵⁴

C. Pandangan Ulama' Tentang Pemimpin Non-Muslim

Dalam hal ini, terkait dengan pemimpin Non-Muslim, ada beberapa pandangan dari beberapa ulama' tafsir yakni sebagai berikut:

1. Menurut pendapat Syaikh Imām Qurtubi, pemimpin harus dipegang oleh kaum Muslimin, dan sangat berbahaya apabila pemimpin dipercayakan kepada kaum Non-Muslim. Di dalam Kitabnya *Tafsīral-Qurtubi*, beliau menyatakan, pada zaman sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, hingga orang-orang Islam lebih mempercayakan segalanya kepada orang-orang kafir, dan keadaan kaum Muslimin pun semakin memburuk dan terpuruk.⁵⁵
2. Menurut Hasbiyaş-şiddiqi, kerjasama, bantu-membantu, dan bersahabat setia antara dua orang yang berlainan agama untuk kemaslahatan-kemaslahatan dunia, yang demikian itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah kita bersahabat setia dengan Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan kemaslahatan para mukmin seperti ungkapan beliau dalam *Tafsīr al-Qur'ānulMājid an-Nūr*, Tuhan hanya melarang kamu berkawan setia dengan orang-orang yang terang-terangan memusuhiimu, yang memerangimu, yang mengusir kamu atau membantu orang-orang yang mengusirmu seperti yang dilakukan oleh musyrik Makkah.⁵⁶
3. Menurut Sayyid Qutbdi dalam Tafsirnya *Fi-Zhilalil-Qur'an* beliau beranggapan bahwa Agama Islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pergaulan yang baik dengan AhlKitāb. Khususnya, mereka yang mengatakan “sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani.” Akan tetapi, al-Qur'an melarang mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada mereka semua. Karena, toleransi dan bergaul dengan

⁵⁴ *Ibid.* , h 322.

⁵⁵ Syaikh Imam Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi, et.al, Pustaka Azzam, Jakarta, Jilid. IV, 2008, h. 446.

⁵⁶ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, *Tafsir al-Qur'nul Majid An-Nuur*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet. II, Jilid. V, 2000, h. 4193.

baik itu adalah masalah akhlak dan perilaku, sedangkan masalah *wala'* loyalitas adalah masalah akidah dan masalah penataan umat. *Wala'* berarti pertolongan atau bantu-membantu antar satu golongan dengan golongan lain. Sedang hal ini, tidak ada bantu-membantu dan tolong-menolong antara kaum Muslimin dan Ahli kitab sebagaimana halnya dengan orang kafir.⁵⁷

4. Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghi mengenai pengangkatan pejabat non-Muslim tidaklah masalah, memang banyak ayat al-Qur'an yang secara tegas melarang kaum Muslimin untuk mengangkat non-muslim menjadi walinya, tetapi ada alasan-alasan yang melarangnya, secara umum adalah pelarangan mengambil non-muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum Muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang berkaitan dengan urusan-urusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum Muslimin lainnya.⁵⁸

Dari sini dapat diketahui, bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling menolong di antara dua golongan yang berbeda agama dalam mencapai berbagai kemaslahatan duniawi, tidak termasuk dalam larangan ini. Lebih jauh al-Maraghi berpendapat dalam tafsirnya, mempekerjakan kaum kafir *dzimmi* dalam pemerintahan Islam adalah tidak dilarang. Para sahabat ra. Telah mempekerjakan mereka dikantor-kantor *amiriyah* (keamiran).⁵⁹

⁵⁷Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Ter. As' Ad Yasin, Gema Insani Pess, Jakarta, Cet. I, Jilid. III, 2002, h. 265.

⁵⁸ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, et.al, PT. Toha Putra, Semarang, Cet. II, Jilid. VI, 1993, h. 250.

⁵⁹*Ibid.*, Jilid V, h. 319.

BAB III

PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP AYAT-AYAT PENGANGKATAN PEMIMPIN NON-MUSLIM DALAM TAFSIRNYA

A. Latar Belakang M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab yang mempunyai nama lengkap Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia adalah anak keempat dari Prof. KH. Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar ilmu tafsir yang pernah menjadi Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada tahun 1959-1965 M, dan IAIN Alauddin Makassar 1972-1977 M. Saudara kandung Dr. Umar Shihab dan Dr. Alwi Shihab ini mengenyam pendidikan dasar di Makassar, disamping belajar ngaji kepada ayahnya sendiri.

Pada tahun 1969 kembalinya dari Kairo dengan meraih gelar MA spesialis tafsir al-Qur'an, Muhammad Quraish Shihab nyaris menjadi bujang lapuk, menjelang usia 30 tahun ia belum menikah. Padahal kakaknya menikah pada usia 18 tahun, sedang adiknya sudah lebih dulu menikah. Setiap kali ia bertugas keluar kota, ia sekaligus mencari calon pasangan. Tetapi sayangnya setiap kali bertemu wanita ia merasa ada saja yang kurang cocok. Untunglah ia mendapat saran dari AJ. Mokodompit, mantan Rektor IKIP Ujung Padang. Tidak lama kemudian ia menemukan jodoh, seorang putri solo bernama Fatmawati, ia menikah dengan Fatmawati tepat dihari ulang tahunnya ke-31, 16 Februari 1975 M.

M. Quraish Shihab memiliki keluarga bahagia, buah pernikahannya dikaruniai oleh Allah swt lima anak, empat perempuan dan satu laki-laki. Anak pertama diberi nama Najla (Ela) lahir tanggal 11 September 1976, anak kedua diberi nama Najwa lahir tanggal 16 September 1977, ketiga Nasma lahir tahun

1982, keempat Ahad lahir 1 Juli 1983 dan terakhir Nahla lahir di bulan Oktober 1986.¹

a. Pendidikan dan Karir M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab mengawali pendidikan dirumahnya dengan bimbingan ayahnya. Adapun riwayat pendidikan sejak kecil ia telah menjalani pergumulan dan kecintaanya terhadap al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan ayahnya sendiri. Selain menyuruh membacanya, KH. Abdurrahman juga menguraikan secara sepintas tentang kisah-kisah dalam al-Qur'an. Disinilah mulai tumbuh benih-benih kecintaan beliau terhadap kitab al-Qur'an. Selain mengaji dengan ayahnya beliau juga sekolah rakyat (RS) di Ujung Pandang dan melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di pondok pesantren *al-Hadits al-Fahiyah* selama kurang lebih dua tahun. dan pada tahun 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 11 tsanawiyah al-Azar selama kurang lebih sepuluh tahun². Akhirnya pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azar. Kemudian ia melanjutkan pendidikan yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *al-I'jaz al-Tasyri'iy Li al-Qur'an al-Karim*.³

Selanjutnya pada tahun 1980-1982 ia memperoleh gelar Doctor di University al-Azar dengan disertasi berjudul *Nadzam al Durar li al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirāsah*. Ia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat pertama di Asia Tenggara yang meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an di Universitas al-Azar.⁴

M. Quraish Shihab mengawali karirnya setelah kembali dari Mesir dengan beragam aktifitas, diantaranya adalah sebagai berikut.

¹BadiatulRoziqin, et.al, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, e-Nusantara, Yogyakarta, 2009, h. 270.

²*Ibid.*, h. 269.

³M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*, Mizan, Bandung, 1992. h. 6.

⁴Islah Gusmian, *KHasanah Tafsir Indonesia*, Teraju, Yogyakarta, 2003, h. 18.

1. Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin Ujung Pandang.
2. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta wilayah VII Indonesia bagian timur.
3. Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia timur dalam bidang pembinaan mental.
4. Melakukan penelitian-penelitian dengan tema “*Penerapan Kerukunan Hidup Beragama Di Indonesia Timur*”(1975) dan “*Masalah Wakaf Sulawesi Selatan*” (1978).
5. Bekerja di Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana di IAIN SyarifHidayatullah Jakarta.
6. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
7. Anggota LajnahPentashih Al-Qur’an Depag tahun 1989.
8. Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Nasional tahun 1989.
9. Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan Kebudayaan.
10. Asisten Ketua Umum Cendikiawan Muslim Indonesia.
11. Menteri Agama pada akhir masa pemerintahan Presiden Suharto.
12. Duta Besar RI untuk Repoblik Arab Mesir pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

b. Guru-guru Utama M. Quraish shihab.

Dalam perlawatan khasanah keilmuan, M. Quraish Shihab mengawalinya belajar dari lingkungan yang terdekat, yakni kepada ayahnya yang bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab, seorang ulama dan guru besar ilmu tafsir yang pernah menjadi Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alaudin Makassar. Setelah beliau lulus dari Sekolah Rayat, melanjutkan *nyantri* di pesantren *Dar al-Hadīts* Malang dengan Habibab Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqh, selama dua tahun dan melanjutkan studinya ke Kairo pada tahun 1958-1969, serta menyandang S-1 dan S-2. M. Quraish Syhab pulang ketanah air untuk meneruskan kiprahnya, sebagai wakil Rektor

IAIN Alauddin Makassar. Tidakberselang lama beliau kembali ke Kairo untuk meneruskan gelar S-3 pada tahun 1982.

Ada dua guru yang sangat berpengaruh terhadappemikiran dan kehidupan M. Quraish Shihab, baik ketika masih menuntun ilmu ditanah air, maupun setelah merantau di negeri Mesir. Dari sekian banyak guru yang telah berjasa mengantarkannya kepada kesuksesan, juga yang sering beliau sebut dalam banyak kesempatan, termasuk dalam buku-buku beliau,⁵ yaitu Habib Abdul Qodir Bil Faqih di Malang, dan Syeh Abdul Halim Mahmud di Mesir.

Untuk jelasnya, bagaimana kedua tokoh ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan M. Quraish Shihab, beliau mempersilahkan para pembaca untuk melihat langsung ungkapan dan pengakuannya dalam buku *logika Agama* sebagai berikut.

Tokoh pertama adalah al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilaqih, yang merupakan seorang guru, pendidik sejati dan pembimbing yang teramat besar perhatian dan kasih sayangnya terhadap anak didiknya. Ia juga ulama yang menaruh perhatian yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Kehadirannya dikota Malang membawa angin segar dalam dunia dakwah dikota itu khususnya, dan di seluruh pelosok negeri ini pada umumnya. al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilaqih dilahirkan di kota Tarin, Hadramaut pada hari Selasa 15 Shafar 1316 H yang bertepatan dengan 5 Juli 1898 M. Dan wafat di Malang 1962 dalam usia skitar 65 tahun⁶. Beliau adalah guru dan mursyid M. Quraish Shihab di pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyah Malang, Indonesia. Pondok tersebut didirikan pada tahun 1942. Pesantren ini telah melahirkan para ulama yang kemudian bertebaran ke pelosok nusantara. Sebagiannya telah merunut jejak para guru mereka dengan membangun pesantren-pesantren, demi menyiarkan dakwah dan ilmu. Antara lain adalah Habib Ahmad al-Habsyi (PP al-Riyadh, Palembang), Habib Muhammad Ba'abduh (PP Darun Nasyi-in,

⁵ M. Quraish Shihab, *Dia dimana-mana Tangan Tuhan DI Balik Setiap Fenomena*, Lentera Hati, Jakarta, 2005, h. xi.

⁶ Abdul Qadir Umar Mauladdawialah, *17 Habib Berpengaruh di Indonesia*, Pustaka Bayan, Malang, 2010, h. 235-236.

lawang), KH ‘Alawi Muhammad (PP at-Taroqy, sampang, Madura) dan banyak lagi.

Beliaulah al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilaqihyang senantiasa di ingat, tertanam dalam lubuk hati dan benak M. Quraish Shihab, setelah kedua orang Tuanya, dalam perlawatannya mencari ilmu.Siapapun yang melihat pengasuh pesantren Dar al-Hadits al-Faqihiyyahini akan kagum oleh wibawa dengan kerendahan hatinya, dan kekaguman bertambah bila mendengar suaranya yang lembut, seperti menghidangkan mutiara-mutiara ilmu dan hikmah. Beliaulah yang selalu mengajarkan secara lisan atau praktek tentang keikhlasan dalam menyampaikan ajaran agama. Keikhlasan itulah yang membuahkan apa yang sering al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih ucapkan, bahwa“ *Ta’limūnaYalsya*’(pengajaran kami melekat) karena keikhlasan. Abdul Qodir juga sering mengingatkan kami bahwa *Thariqah* atau jalan yang kita tempuh menuju Allah adalah upaya meraih ilmu dan mengamalkannya, disertai dengan *wara’* dan rendah hati serta rasa takut kepada Allah yang melahirkan keikhlasan kepada-Nya.

Demikian juga ucapan Habib Abdullah (anak dari Habib Abdul Qadir) yang sering beliau ucapkan, itulah yang Quraish Shihab rasakan dan telusuri dari Abdul Qadir yang lalu dan leluhurnya, kendati belum sepenuhnya. namun, jika langkah penulis tafsīr al-Misbāh telah berayun dijalan lebar yang lurus itu. maka itu merupakan anugerah Allah yang tidak ternilai.

Tokoh kedua dari guru M.Quraish Shihab adalah SyekhAbdul Halim Mahmud yang juga digelari dengan “ Imam al-Ghazali Abad XIV H”. Beliau adalah dosen Quraish Shihab di fakultas Ushuluddin al-Azar. Dalam perjalanan menuntut Ilmu, ia pernah berguru dengan Syekh Mahmud Saltut danSyekh Muhammad Musthata al-Marghi. Syekh Abdul Halim diangkat menjadi Dekan Fakultas Ushuluddinal-Azhar pada tahun 1964M.⁷. Pandangan-pandanganSyekh Abdul Halim Mahmud tentang hidup dan keberagaman jelas ikut mewarnai pandangan-pandangan M. Quraish Shihab. Syekh Abdul

⁷Muchlis Muhammad Hanafi, *Berguru Kepada Sang Maha Guru, (Catatan Kecil Seorang Murid) Tentang Karya-karya dan Pemikiran M.Quraish Shihab*, Lentera Hati, Tangerang, 2014, h.8-9.

HalimMahmud meraih gelar Ph.D dari Sorbone University di Prancis. Kendati Dekan Fakultas Ushuluddin itu hidup lama di Prancis (sejak 1932-1942 M), tetapi hiruk pikuk glamornya kota itu, sedikitpun tidak berbekas pada pikiran dan hatinya. Syekh Abdul Halim tetap memelihara identitas keislaman, penghayatan dan pengalamannya. Menyangkut nilai-nilai spiritual, sungguh sangat mengagumkan. tokoh yang sangat mengagumi Imam Ghazali ini, di akui perjuangan dankegigihannya menjelaskan ajaran-ajaran agama Islam secara rasional oleh semua pihak, kendati beliau adalah seorang pengamal tasawuf yang sangat percaya kepada hal-hal yang bersifat suprarasional. Karena kegigihan dan perjuangannya itulah maka syekhAbdul Halim terpilih menjadi Imam Akbar, Syekh al-Azhar, yakni pemimpin tertinggi lembaga-lembaga al-Azardi Mesir (1970-1978 M) dan ia wafat pada tanggal 15 Dzulqo'dah 1397 H.⁸

2. Karya-Karya M. Quraish Shihab.

Sebagai seorang intelektual, M.Quraish Shihab sepenuhnya sadar bahwa, proses transportasi Ilmu tidak hanya melalui teorika verbal (bahasa lisan), tetapi juga melalui bahasa tulisan. Bahkanjangkauannya lebih jauh dan pengaruhnya lebih bertahan lama dari yang pertama. Maka, beliau mengikuti para pendahulunya, yaitu para ulama as-Salaf al-Shalih yangsangat produktif dalam berkarya.Dengan kesibukannya yang sangat banyak, baik dimasyarakat, kampus, maupun pemerintahan, M. Quraish Shihab selalu menyempatkan diri untuk menulis, ini agaknya karena dia menyadari bahwa karya adalah umur kedua seperti yang dijelaskanoleh penyair dan sastrawan kenamaan Mesir, Ahmad Syauqi,“kenangan abadi yang tersisa setelah mati menjadi umur kedua bagi seseorang.” Anak keturunan hanya hidup pada masa tertentu, tidak demikianhalnya seperti karya, ia akan dapat bertahan hidup sepanjang masa.

MuchlisMuhammadHanafi (murid M. Qurish Shihab) berkata. Bahwa, dirinya sendiri tidak bisa membayangkan, betapa ditengah-tengah kesibukan

⁸ M. Quraish Shihab, *Logika Agama Kedudukan Wahyu dan batas-batas akal dalam Islam*, Lentera hati, Jakarta, 2005, h. 20-24.

yang padat, gurunya dapat menghargai waktu. Ini juga menjadi tradisi para ulama terdahulu sehingga dapat mewariskan khasanah intelektual yang sedemikian banyaknya kepada kita. Seorang at-Tabary, guru besar para mufasir misalnya, setiap hari dan umumnya rata-rata ia mampu menulis 14 lembar, sehingga dalam hidupnya ia dapat menulis sebanyak 358.000 lembar halaman, yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Belum lagi Ibnu Taimiyyah, an-Nawāwī, as-Suyūti, dan sebagainya.⁹

Diantara karya-karya M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut.

a. Wawasan al-Qur'an, Berbagai Permasalahan Umat.

Buku ini mulanya adalah makalah-makalah yang disampaikan Muhammad Quraish shihab dalam “pengajian rutin para eksekutif” di masjid Istiqlal Jakarta. Pengajian yang dilakukan sebulan sekali itu, dirancang untuk diikuti oleh para pejabat, baik dari kalangan swasta atau pemerintah. Namun, tidak menutup siapapun yang berminat. Mengingat sasaran pengajian ini adalah para eksekutif, yang tentunya tidak mempunyai cukup waktu untuk menerima berbagai informasi tentang berbagai disiplin ilmu ke-islaman. Maka, Muhammad Quraish shihab Menulis al-Qur'an sebagai kajian. Alasannya, karena al-qur'an adalah sumber utama ajaran Islam dan sekaligus rujukan untuk menetapkan sekalian rincian ajaran.¹⁰

b. “Hidangan Ilahi Ayat-Ayat Ilahi”

Buku ini merupakan kesimpulan ceramah-ceramah yang di sajikan Muhammad Quraish Shihab pada acara tahlilan yang dilakukan di kediaman Presiden Soeharto, mendoakan kematian ibu Siti Hartimah Soeharto (1996). Di bagian awal terdapat dua tulisan yang berasal dari ceramah peringatan 40 hari wafatnya Ibu Tien Soeharto.

c. “*Tafsīr al-Qur'anul Karīm, Tasīr Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*”

⁹Muchlis Muhammad Hanafi, *op.cit.*, h. 11-12.

¹⁰M. Quraish Shihab, *wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, h. Xi.

Buku ini terbit setelah wawasan al-Qur'an, namun setidaknya sebagian isinya ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab jauh sebelum wawasan al-Qur'an. Uraian buku ini, menggunakan mekanisme penyajian yang agak luas dibandingkan karya Muhammad Quraish Shihab sebelumnya. Yaitu, disajikan berdasarkan urutan turunnya wahyu, dan lebih mengacu pada surat-surat pendek, bukan berdasarkan runtutan surat sebagaimana tercantum dalam *mushaf*.¹¹

d. Membedakan Al-Qur'an

Buku ini berasal dari 60 lebih makalah dan ceramah yang pernah disampaikan oleh Muhammad Quraish Shihab, pada rentang waktu 1975-1992. Tema dan gaya bahasa buku ini terpolakan menjadi dua bagian. Bagian pertama, secara efektif dan efisien Muhammad Quraish Shihab menjabarkan dan membahas sebagai "aturan main" berkaitan dengan cara-cara memahami Al-Qur'an. Bagian kedua secara jernih Muhammad Quraish Shihab mendemonstrasikan keahliannya dalam memahami sekaligus mencari jalan keluar dalam problem-problem intelektual dan sosial yang muncul dalam masyarakat dengan berpijak pada "aturan main" Al-Qur'an.¹²

e. Lentera Hati

Buku ini adalah sebuah antologi tentang makna dan ungkapan Islam sebagai sistem religius bagi individu mukmin dan bagi komunitas Muslim Indonesia. Terungkap di dalamnya pendekatan sebagaimana diambil dalam kebanyakan literatur inspirasional mutakhir yang ditulis oleh para penulis Indonesia, yang banyak mengacu pada tulisan muslim timur tengah dalam bahasa arab.¹³

f. Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar Tafsir al-Qur'an

Buku ini membahas tentang ijtihad furdi Muhammad Quraish Shihab. Dalam arti membahas penafsiran al-Qur'an dan berbagai

¹¹Islah Gusman, *op. cit.*, h. 82-83.

¹²M. Quraish Shihab, *Membedakan al-Qur'an*, *op.cit.*, h. 17-18.

¹³Howard M. Fedespiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Muhammad Yunus hingga Muhammad Quraish shihab*, Mizan, Bandung, 1996, h. 269.

aspeknya, mencakup seputar hukum agama, seputar wawasan agama, seputar puasa dan zakat.

g. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah

Buku ini membahas seputar ijthad fardi M. Quraish Shihab di bidang persoalan ibadah mahdah, yaitu seperti shalat, puasa, zakat, dan haji.

h. Fatwa-Fatwa Muhammad Quraish Shihab Seputar muamalah

Buku ini membahas hal yang sama, namun dalam bidang ilmu yang berbeda. Yaitu seputar muamalah dan cara-cara mentasyarufkan harta, serta teori pemilikan yang ada dalam al-Qur'an.

i. Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya" (Ujung pandang: IAIN Alaudin, 1984)

Buku ini karya yang mencoba mengkritisi pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, keduanya adalah pengarang Tafsir al-Manar. Pada mulanya tafsir ini merupakan jurnal al-Manardi Mesir. Jurnal ini mendapat implikasi dan pemikiran-pemikiran Jamaluddin al-Afghani. Kemudian M. Quraish Shihab mencoba mengurai kelebihan-kelebihan al-Manar yang sangat mengedepankan ciri-ciri rasionalitas dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Disamping itu Muhammad Quraish Shihab juga mengurai ciri-ciri kekurangannya terutama berkaitan dengan konsistensinya yang dilakukan oleh Muhammad Abduh.

j. Menyingkap Tafsir Illahi Asma al-Husna Dalam Perspektif al-Qur'an

Dalam buku ini Muhammad Quraish Shihab mengajak pembacanya untuk "menyingkap" tabir Illahi melihat Allah dengan mata hati, bukan Allah Yang Maha Pedih siksaan-Nya dan Maha Besar ancamannya. Tetapi Allah yang amarah-Nya dikalahkan oleh Rahmat-Nya yang pintu ampunan-Nya terbuka setiap saat. Disini, Muhammad Quraish Shihab mengajak pembaca untuk kembali menyembah Tuhan dan tidak lagi menyembah agamadan untuk kembali mempertuhankan Allah dan tidak lagi mempertuhankan agama.

k. Yang Tersembunyi

Buku ini berbicara tentang jin, setan, iblis dan malaikat makhluk yang menarik perhatian manusia karena “ketersembuainya.” Dalam buku ini pembaca akan mendapat uraian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan makhluk halus dari jenis dan kekuatan setan, hubungan manusia dan malaikat, sampai dengan bacaan-bacaan yang dianjurkan untuk menguatkan hati.

l. Tafsir Al-Misbāh

Buku ini ditulis oleh M. Quraish Shihab sewaktu masih berada di Kairo, Mesir pada hari Jum’at 4 Rabi’ulawwal 1420 H atau tanggal 18 Juni 1999 M, dan selesai di Jakarta pada tanggal 8 Rajab 1423 H bertepatan dengan tanggal 5 September 2003 M. yang diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati di bawah pimpinan putrinya Najwa Shihab.

3. Sekilas Tentang Tafsir al-Misbāh

M. Quraish Shihab merupakan salah satu seorang penulis yang produktif yang menulis berbagai karya ilmiah baik yang berupa artikel dalam majalah maupun yang berbentuk buku yang diterbitkan. M. Quraish Shihab juga menulis berbagai wilayah kajian yang menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Salah satu karya yang fenomenal dari M. Quraish Shihab adalah Tafsir al-Misbāh. Tafsir yang terdiri dari 15 volume ini mulai ditulis tahun 2000 sampai 2004.

Pengambilan nama “al-Misbāh” pada kitab tafsir yang ditulis oleh M. Quraish Shihab tentu saja bukan tanpa alasan. Bila dilihat dari makna kata ditemukan penjelasan yaitu al-Misbāh berarti lampu, pelita, lentera, atau benda lain yang berfungsi serupa, yaitu memberi penerangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan.

Dengan memilih nama ini, dapat diduga bahwa M. Quraish Shihab berharap tafsir yang ditulis, dapat memberikan penerangan seseorang dalam mencari petunjuk dan pedoman hidup terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam memahami makna al-Qur’an secara langsung, karena kendala bahasa. Menurut Prof. Dr. Hamdaniwar. MA, Alasan pemilihan nama al-

Misbāh ini paling tidak mencakup dua hal yaitu. *Pertama*, pemilihan nama ini didasarkan fungsinya. al-Misbah artinya lampu yang fungsinya untuk menerangi kegelapan. Menurut Hamdani dengan memilih nama ini, penulisnya berharap agar karyanya itu dapat dijadikan sebagai pegangan bagi mereka yang berada dalam kegelapan dan mencari petunjuk yang dapat dijadikan pegangan hidup. al-Qur'an itu adalah petunjuk, tapi karena al-Qur'an disampaikan dengan bahasa Arab, sehingga banyak orang kesulitan memahaminya, disinilah manfaat tafsir al-misbāh diharapkan. yaitu dapat membantu mereka yang kesulitan memahami wahyu Allah tersebut. *Kedua*, pemilihan nama ini didasarkan pada awal kegiatan M. Quraish Shihab dalam hal tulis-menulis di Jakarta. Sebelum beliau bermukim di Jakarta pun, memang sudah aktif menulis, tetapi produksinya sebagai penulis belum membumi, setelah bermukim di Jakarta Pada tahun 1980-an, beliau menulis rubrik "Pelita Hati" pada harian Pelita pada 1994. Kumpulan tulisannya diterbitkan oleh Mizan dengan judul Lentera Hati. Lentera merupakan persamaan dari pelita yang arti dan fungsinya sama. Dalam bahasa Arab, lentera, pelita atau lampu disebut misbah, dan kata inilah yang kemudian dipakai oleh M. Quraish Shihab untuk dijadikan nama karyanya itu. Penerbitnya pun menggunakan nama yang serupa yaitu Lentera Hati.

Latar belakang penulisan Tafsir al-Misbah ini diawali oleh penafsiran sebelumnya yang berjudul "*Tafsir al-Qur'an al-Karim*" pada tahun 1997 yang dianggap kurang menarik minat orang banyak. Jadi yang melatarbelakangi lahirnya Tafsir al-Misbah ini adalah, karena antusias masyarakat terhadap al-Qur'an sangat baik, terutama dalam hal cara membaca dan melagukannya. Namun, di sisi lain dari segi pemahaman terhadap al-Qur'an masih jauh dari memadai, yang disebabkan oleh faktor bahasa dan ilmu yang kurang memadai, sehingga tidak jarang orang-orang yang membaca ayat-ayat tertentu untuk mengusir hal-hal yang gaib, seperti jin dan setan, serta lain sebagainya. Padahal semestinya ayat-ayat itu harus dijadikan sebagai *hudan* (petunjuk) bagi manusia.

4. Metodologi Tafsir al-Misbah

a. Metode Tafsir al-Misbah

Dalam Tafsir al-Misbah ini, M. Quraish Shihab menggunakan metode *Tahlily* yaitu suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari seluruh aspeknya.¹⁴ Dari segi teknis, tafsir dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat-ayat di dalam al-Qur'an. Selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosakata makna global ayat, korelasi Asbab an-Nuzul dan hal-hal lain yang dianggap dapat membantu untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an.

Menurut pengamatan penulis, penggunaan metode ini banyak dipertanyakan oleh para pembaca. *Pertama*, karena selama ini Muhammad Quraish Shihab dikenal sebagai tokoh yang memperkenalkan tafsir *maudu'i* dan mempopulerkannya di tanah air. Sebab menurutnya ada beberapa keistimewaan pada metode *maudu'i* dibanding metode lain (*ijmāli, Tahlili, Muqarran*). *Kedua*, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan al-Qur'an. *Ketiga*, kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca pada petunjuk al-Qur'an tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Dengan metode ini juga, dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh al-Qur'an bukan bersifat teoritis semata-mata dan tidak dapat membawa kita kepada pendapat al-Qur'an tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi al-Qur'an sebagai kitab suci dan dapat membuktikan keistimewaan al-Qur'an. *Keempat*, metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan di dalam al-Qur'an sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.¹⁵

¹⁴Abdul Hary al-Farmawy, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996, h. 12.

¹⁵M. Quraish Shihab, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, Mizan, Bandung, 2013, h. 117.

b. Corak Tafsir Al-Misbāh

Hingga saat ini, ketika kita berbicara tentang metodologi Tafsir al-Qur'an, banyak yang merujuk pada pemetaan yang dibuat oleh Abd al-Hayy al-Farmawy, seperti yang termuat dalam bukunya *al-Bidāyah fi Tafsir al-Maudhu'i*. Dalam bukunya itu, al-Farmawi memetakan metode tafsir menjadi empat macam, yaitu metode *tahlili*, *ijmali*, *muqarin*, dan metode *maudhu'i*.

Metode *tahlili* atau yang menurut Muhammad Baqir Sadr sebagai metode *tajzi'i*. Adalah suatu metode penafsiran yang berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh al-Qur'an. Dimana seorang mufasir menafsirkan al-Qur'an sesuai dengan tertib susunan al-Qur'an *mushhafUtsmani*. Ia menafsirkan ayat demi ayat kemudian surah demi surah dari awal surah al-Fatihah sampai akhir surah al-Nas.¹⁶

Menurut al-Farmawi, metode tafsir *tahlili* ini mencakup tujuh macam corak tafsir, yaitu. *Pertama*, Tafsir *bi-alMa'tsūr*. *Kedua*, Tafsir *bi al-Ra'y*. *Ketiga*, Tafsir *Sufi*. *Keempat*, Tafsir *Fiqhi*, yaitu corak penafsiran al-Qur'an yang menitik beratkan bahasanya pada aspek hukum dari al-Qur'an. Corak tafsir jenis ini muncul bersamaan dengan munculnya tafsir *bil al-Ma'tsūr*, dan keberadaannya pun sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. *Kelima*, Tafsir *Falsafi*, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pendekatan-pendekatan filosofis, baik yang berusaha untuk mengadakan sintesis dan sinkretisasi antara teori-teori filsafat dengan ayat-ayat al-Qur'an, maupun berusaha menolak teori-teori filsafat yang dianggap bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁷ Corak tafsir ini muncul sebagai akibat dari kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab pada masa Khalifah Abbasiyyah, di mana buku-buku yang diterjemahkan tersebut kebanyakan adalah buku-buku filsafat, seperti karya Aristoteles dan juga Plato. *Keenam*, Tafsir *Ilmiy*, yaitu

¹⁶Mohammad Nor Ichwan, *Prof. M. Quraish Shihab; Membincang Persoalan Gender*, RaSAIL, Semarang, 2013, h. 52.

¹⁷Hariffudin Cawidu, *Metode dan Aliran Dalam Tafsir*, Pesantren No. I/Vol. VIII/1991, h. 9.

penafsiran yang menggali kandungan al-Qur'an berdasarkan teori ilmu pengetahuan. *Ketujuh*, Tafsir *Adabi al-Ijtimā'i* (sosial kemasyarakatan) yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian seorang mufasir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada. Sementara itu menurut adz-Dzahabi, yang dimaksud dengan tafsir *al-Adābi al-Ijtimā'i* adalah corak penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan penelitian ungkapan-ungkapan yang disusun dengan bahasa yang lugas, dengan menekankan tujuan pokok diturunkannya al-Qur'an, lalu mengaplikasikannya pada tatanan sosial, seperti pemecahan masalah-masalah umat Islam dan bangsa pada umumnya, sejalan dengan perkembangan masyarakat.¹⁸

Dalam tafsir al-Misbāh ini, metode yang digunakan Quraish Shihab adalah metode *tahlili* (analitik). Pemilihan metode *tahlili* yang digunakan dalam tafsir al-Misbah ini didasarkan pada kesadaran Quraish Shihab bahwa metode *maudhu'i* yang sering digunakan pada karyanya yang berjudul "*Membumikan al-Qur'an*" dan "*Wawasan al-Qur'an*", selain mempunyai keunggulan dalam memperkenalkan konsep al-Qur'an tentang tema-tema tertentu secara utuh, juga tidak luput dari kekurangan.¹⁹

Sedangkan dari segi corak, tafsir al-Misbāh ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*adabuijtimā'i*). Corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan cara pertama dan utama mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti. Kemudian menjelaskan makna-makna yang dimaksud al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik. Selanjutnya seorang mufasir berusaha

¹⁸Mohammad Nor Ichwan, *op. cit.*, h. 54.

¹⁹*Ibid.*, h. 58.

menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan serta dengan sistem budaya yang ada²⁰

Setidaknya ada tiga karakter yang harus dimiliki oleh sebuah karya tafsir bercorak sastra budaya dan kemasyarakatan. *Pertama*, menjelaskan petunjuk ayat al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan menjelaskan bahwa al-Qur'an itu kitab suci yang kekal sepanjang zaman. *Kedua*, penjelasan-penjelasan lebih tertuju pada penanggulangan penyakit dan masalah-masalah yang sedang mengemuka dalam masyarakat. *Ketiga*, disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan indah didengar.²¹

c. Karakteristik Tafsir al-Misbāh

1) Sumber Penafsiran

Setiap tafsir tentu memiliki rujukan tertentu begitu juga dengan tafsir al-Misbah. Hamdan Anwar mengatakan “bahwa sumber penafsiran yang digunakan pada tafsir al-Misbah ada dua. *Pertama*, bersumber dari ijtihad penulisnya, sedang yang *kedua* adalah bahwa dalam rangka menguatkan ijtihadnya, ia juga menggunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat dan fatwa ulama, baik yang terdahulu maupun mereka yang masih hidup dewasa ini. Tafsir al-Misbāh bukan semata-mata hasil ijtihad M. Quraish Shihab, hal ini diakui sendiri oleh penulisnya dalam kata pengantarnya ia mengatakan mengenai penafsiran ini, dapat dinyatakan bahwa tafsir al-Misbah dapat dikelompokkan pada tafsir al-Ra'yi.

Kesimpulan seperti ini dapat dilihat dari pernyataan penulis (M. Quraish Shihab) yang mengungkapkan pada akhir “sekapur sirih” yang merupakan sambutan dari karya ini. beliau menulis.

akhirnya penulis merasa sangat perlu menyampaikan kepada pembaca bahwa apa yang dihadirkan di sini bukan sepenuhnya ijtihad penulis, melainkan hasil ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka, sungguh penulis nukil,

²⁰Abdul Hary I-Farmawi, Metode Tafsir dan Cara Penerapannya, *op.cit.*, h. 27-28.

²¹Mohammad Nor Ichwan, *op.cit.*, h. 61.

khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Umar al-Biqā'i (w 885/1480 M), demikian juga karya tafsir tertinggi al-Azhar dewasa ini Sayyid Muhammad Thanthawi, Syeikh Mutawalli al-Sya'rawi dan tidak ketinggalan pula Sayyid Quttub, Muhammad Thahir Ibn 'Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i dan beberapa pakar tafsir lainnya.²²

2) Langkah-Langkah Menafsirkan

- a) Pada setiap awal penulis surat diawali dengan pengantar mengenai penjelasan surat yang akan dibahas secara detail, misalnya tentang jumlah ayat, tema-tema yang menjadi pokok kajian dalam surat, nama lain dari surat.
- b) Penulisan ayat dalam tafsir ini, dikelompokkan dalam tema-tema tertentu sesuai dengan urutannya dan diikuti dengan terjemahnya
- c) Menjelaskan kosa kata yang dipandang perlu, serta menjelaskan *munasabah*. Ayat yang sedang ditafsirkan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya.
- d) Kemudian menafsirkan ayat yang sedang dibahas, serta diikuti dengan beberapa pendapat para penafsir lain dan menukil hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat yang sedang dibahas.

B. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Ayat-ayat *Pemimpin non-Muslim*.

Ada beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang oleh sebagian para Mufasir dijadikan justifikasi sebagian umat Muslim untuk tidak menghendaki dan tidak mau dipimpin oleh non-Muslim, terutama terkait dengan urusan-urusan publik. Ayat-ayat al-Qur'an tersebut adalah QS.al-Baqarah ayat 120, QS. Ali Imrān ayat 28, QS. an-Nisā' ayat 89, 139, 144, QS. al-Māidah ayat 51, 57, 81, QS. at-Taubah ayat 23, QS. al-Mumtahanah ayat 1.

Dalam bab ini akan penulis paparkan data-data yang dihasilkan dari penelitian terhadap penafsiran M. Quraish Shihab yang ada dalam kitab tafsirnya.

²² M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*, Vol. I, *op. cit.*, h. XVIII.

1. Tafsir al-Qur'an Surat al-Māidah ayat 51

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi auliyā’ sebahagian mereka adalah auliyā’ bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi auliyā’, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”*²³. QS. al-Māidahayat 51.

Jika keadaan Yahudi atau Nasrani atau siapa pun seperti dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu, yakni lebih suka mengikuti hukum jahiliah dan mengabaikan hukum Allah, bahkan bermaksud memalingkan kaum muslimin dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah, maka *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani* serta siapapun yang bersifat seperti sifat mereka yang dikecam ini, jangan mengambil mereka *sebagiauliyā’*, yakni orang-orang dekat. Sifat mereka dalam kekufuran dan dalam kebencian kepada kamu. Karena itu, wajar jika *sebagian mereka adalah auliyā’* yakni penolong *bagi sebagian yang lain* dalam menghadapi kamu karena kepentingan mereka, walau agama dan keyakinan mereka satu sama lain berbeda. *Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka yang memusuhi Islam itu sebagai auliyā’ maka sesungguhnya dia termasuk sebagian dari kelompok mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk, yakni tidak menunjuki dan tidak mengantar, kepada orang-orang yang zalim menuju jalan kebahagiaan duniawi dan ukhrawi.*²⁴

Kata (تَتَّخِذُوا) tattakhidzūkamu mengambil terambil dari kata (أَخَذَ) akhadza, yang pada umumnya diterjemahkan *mengambil*, tetapi dalam penggunaannya kata tersebut dapat mengandung banyak arti sesuai dengan kata atau huruf yang

²³ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsiral-Qur'an, *op.cit.*, h. 117.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbāh*, Vol. III, *op.cit.*, h. 149.

disebut sesudahnya. Misalnya, jika kata yang disebut sesudahnya katakanlah “buku” maknanya “mengambil”, jika “hadiah” atau “persembahan”, maknanya “menerima”, jika “keamanannya” berarti “dibinasakan”. Kata (اتَّخَذَ) *ittakhadza* dipahami dalam arti mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain. Nah, jika demikian, apakah ayat tersebut melarang seorang muslim mengandalkan non-Muslim.

Dalam *al-Qur'an dan Terjemahnya* oleh Tim Departemen Agama, kata *auliya'* diterjemahkan dengan *pemimpin-pemimpin*²⁵. Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Menurut M. Quraish Shihab, kata (اولياء) *auliyā'* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf *wawu*, *lam*, *ya'* yang makna dasarnya adalah *dekat*. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti *pendukung*, *pembela*, *pelindung*, *yang mencintai*, *lebih utama*, dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah *kedekatan*. Itu sebabnya ayah adalah orang paling utama yang menjadi *waliy* anak perempuannya karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai *waliy*, karena dia dekat dengan Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka juga dapat dinamai *waliy*. Demikian juga pemimpin karena dia seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian terlihat bahwa semua makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh kata *auliyā'*.

Larangan menjadikan non-Muslim menjadi *auliyā'*, yang disebut ayat di atas, dikemukakan dengan sekian pengukuhan. Antara lain: 1) pada larangan tegas menyatakan *janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin*. 2) penegasan bahwa *sebagian mereka adalah pemimpin sebagian yang lain*. 3) ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim.²⁶

²⁵*Ibid.*, h. 150

²⁶*Ibid.*, h. 153.

2. Tafsir QS. al-Mā'idah ayat 57

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا وَلَعِبًا
 مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi auliyā’, orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman*”.²⁷ QS. al-Mā'idah ayat 57

Kini kembali dipertegas larangan mengangkat non-Muslim menjadi auliyā’, tetapi kini disertai dengan alasan larangan itu, yakni: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memaksakan diri menjadikan auliyā’, orang-orang yang membuat agama kamu bahan ejekan dan permainan, yaitu atau di antara sebagian orang-orang telah diberi kitab, yakni Taurat dan Injil belum lama sebelum kamu diberi kitab al-Qur’an, dan orang-orang kafir, yakni orang-orang musyrik, dan siapapun yang memperolok-olok atau melecehkan agama. Dan bertawakalah kepada Allah, yakni hindari amarah-Nya dan perhatikan larangan-Nya ini dan selain ini jika kamu betul-betul orang mukmin, yang telah mantap imanya.*

Kata (هزاء) *huzuwatau huz*, adalah *gurauan* yang dilakukan secara *sembunyi-sembunyi* dan dengan tujuan *melecehkan*.

Kata (لعاب) *la’ib* *permainan* makna dasarnya adalah *segala aktivitas yang dilakukan bukan pada tempatnya atau untuk tujuan yang tidak banar*. Karena itu, air liur yang biasanya keluar tanpa disengaja, apabila pada anak kecil, dinamai (لعاب) *lu’āb* karena ia keluar atau mengalir bukan pada tempatnya. Sesuatu yang dijadikan bahan gurauan atau permainan adalah sesuatu yang dilecehkan, bukan sesuatu yang pantas dan bukan juga sesuatu yang ditempatkan pada tempatnya.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, h. 117.

Mereka menjadikan agama sebagai bahan permainan berarti juga mereka tidak menempatkan pengagungan kepada Allah yang menggariskan ketentuan agama itu pada tempat yang sewajarnya, tidak juga menempatkan Rasul pada tempat beliau yang wajar.²⁸

3. QS. an-Nisā' ayat 144

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ
 الْمُؤْمِنِيْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu).²⁹” (QS. an-Nisā’: 144)

Setelah jelas sudah apa yang harus dihindari, termasuk menghindari orang-orang kafir yakni orang-orang yang menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang terhampar dengan jelas di alam raya ini, adalah mereka yang dalam pengetahuan Allah tidak akan mungkin beriman seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain³⁰, dalam konteks menjadikan mereka auliyā’, dan jelas pula keadaan orang-orang munafik serta perbedaan mereka dengan orang-orang mukmin, kini melalui ayat ini Allah menyeru kepada semua yang mengaku beriman: *wahai orang-orang yang mengaku beriman*, baik pengakuan benar maupun bohong, *janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir auliyā’* teman-teman akrab tempat menyimpan rahasia, serta pembela dan pelindung kamu *dengan meninggalkan persahabatan dan pembelaan orang-orang mukmin. Maukah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah* untuk menyiksamu atau bukti yang jelas bahwa kamu benar-benar bukan orang-orang beriman. Sungguh,

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsīral-Misbāh*, Vol. III, *op.cit.*, h. 168.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsiral-Qur’an, *op., cit.*, h 101.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīral-Misbāh*, Vol. II, *op.cit.*, h. 116.

hal yang demikian tidak sejalan dengan keimanan kamu, tidak juga dengan nilai-nilai ajaran Islam yang kamu anut.³¹

Ayat di atas menggunakan kata (أَتْرِيدُونَ) *aturīdūna*, *maukah kamu* pada firman-Nya: *maukah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah*. Redaksi demikian yang dipilih, bukan kata *apakah kamu menjadikan*, untuk menekankan betapa hal tersebut sangat buruk. Baru pada tingkat *mau* saja mereka telah dikecam, apalagi jika benar-benar telah menjadikannya seperti itu.

4. QS. at-Taubah ayat 23

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءِآبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِن
 اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu jadikan bapa-bapa dan saudara-saudaramu menjadi wali(mu), jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.*”³² (QS. at-Taubah : 23).

Terhadap seruan kaum beriman, ayat ini mengingatkan, atau terhadap orang-orang munafik ia berpapasan: *hai orang-orang yang beriman*. Baik keimanan yang tulus maupun yang hanya beriman dengan lidahnya, *janganlah kamu* memaksakan diri apalagi dengan sukarela *menjadikan bapak-bapak kamu dan saudara-saudara kamu, pemimpin-pemimpin*, sehingga kamu menyampaikan kepada mereka rahasia kamu dan atau mencintai mereka melebihi cinta kamu kepada Allah dan Rasul-Nya *jika mereka*, yakni bapak dan saudara kamu itu, *lebih mengutamakan kekufuran atas keimanan, dan siapa diantara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpin maka itulah mereka orang-orang zalim* karena telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, yakni memilih pemimpin yang tidak tepat dan meninggalkan yang seharusnya dipilih. Mereka

³¹*Ibid.*, h. 771.

³²Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsiral-Qur'an, *op.cit.*, h 179.

juga zalim dalam arti menganiaya diri mereka sendiri karena sikap dan perbuatan mereka itu telah mengandung jatuhnya sangsi Allah atas mereka.

Kata (استحبوا) *istahabbū*:mengutamakan terambil dari kata (حب) *hubb*, yakni *suka*. Pakar-pakar bahasa membedakan antara kata (استحب) *istahabbadan* (احب) *ahabba*. Yang kedua menunjukkan adanya cinta atau kesukaan terhadap sesuatu tanpa desakan pemaksaan yang kuat dari dalam, sedang yang pertama, yakni *istahabba*, mengandung adanya dorongan pemaksaan untuk melakukannya. Ini berarti bahwa kecintaan kepada kekufuran lahir dari pemaksaan. Memilih dan mengutamakan atas iman bukanlah sesuatu yang sejalan dengan naluri manusia sehingga, bila ada yang mengutamakan dan menyukainya, itu berarti ada pemaksaan dalam dirinya lagi tidak sejalan dengan naluri kemanusianya. Cinta kepada anak, misalnya, adalah naluri manusia, siapa yang membencinya maka pasti ada faktor yang menjadikannya terpaksa mengutamakan yang lain atas anaknya sendiri.³³

5. QS. al-Mumtahanah ayat 1

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ
تُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم
بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuh-Ku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; Padahal

³³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, Vol. V, *op.cit.*, h 54.

Sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu, mereka mengusir Rasul dan (mengusir) kamu karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang. aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. dan Barangsiapa di antara kamu yang melakukannya, Maka Sesungguhnya Dia telah tersesat dari jalan yang lurus.³⁴” (QS. al-Mumtahanah: 1).

Pada awal surat ini ditemukan kecaman terhadap siapa yang mengaku beriman, tetapi berusaha sebisa mungkin menjalin hubungan sangat akrab dengan orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Allah swt. Ayat diatas menyatakan: *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sampai memaksa diri menantang fitrah kesucian kamu sehingga menjadikan musuh-Ku dan musuh kamu menjadi teman-teman akrab* tempat menyimpan rahasia dan mengharapkan pertolongan. *Kamu sampaikan kepada mereka hal-hal yang seharusnya dirahasiakan karena kasih sayang yang meluap dalam diri kamu terhadap mereka, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar menyangkut kebenaran ajaran Ilahi yang datang kepadamu.* Disamping itu. *Mereka juga mengusir Rasul dan mengusir kamu* dari tumpah darah kamu da Makkah *karena kamu senantiasa beriman* serta terus menerus memperbarui dan meningkatkan keimanan kamu *kepada Allah Yang Maha Esa,yang merupakan Tuhan pemberi anugerah, bimbingan dan petunjuk kepada kamu. Jika kamu benar-benar keluar* dari tumpah darah kamu Makkah *untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridhaan-Ku,* janganlah melakukan apa yang Allah larang ini, yakni *kamu memberitahukan secara rahasia kepada mereka* berita-berita yang peka menyangkut umat Islam *karena kasih sayang* yang meluap dalam diri kamu terhadap mereka. Kamu merahasiakanyapadahal *aku* terus-menerus mengetahui serta *lebih mengetahui* dari siapa pun *tentang apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.* Karena itu, tidak ada gunanya kamu menyembunyikanya. Siapa diantara kamu melakukan hal demikian, dia telah berbuat perbuatan orang yang menduga bahwa

³⁴Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, h 549.

Aku tidak mengetahui yang tersembunyi *dan barang siapadi antara kamu yang melakukannya*, yakni menjadikan musuh Allah sebagai teman setia atau dan menyampaikan hal-hal yang seharusnya dirahasiakan kepada musuh Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan *maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.*³⁵

³⁵M. Quraish Shihab, *Tafsīral-Misbāh*, Vol. XIII, *op.cit.*, h. 585.

BAB IV

PEMIMPIN NON-MUSLIM MENURUT M. QURAIISH SHIHAB

A. Pemimpin Non-Muslim

Pemimpin non-Muslim dalam pemerintahan ini nampaknya menjadi persoalan yang banyak menyedot perhatian para pemikir Islam. Semenjak zaman terahirnya agama Islam sampai dengan zaman modern sekarang ini Bahkan mungkin berlanjut pada zaman yang akan mendatang. Memang tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, dibekali dengan beberapa kelebihan dan kecenderungan untuk memahami suatu ayat al-Qur'an yang berbeda sama lainnya, sebagai isyarat yang harus dipeganginya.

Berkaitan dengan pembahasan pemimpin non-Muslim ini. Nampaknya, M. Quraish Shihab mempunyai pemikiran yang lebih lunak menyangkut kebolehan orang non-Muslim untuk menjadi pemimpin bagi orang Islam dalam pemerintahan, yang Berbeda dengan pemikiran ulama-ulama lainnya yang cenderung lebih mengharamkan mereka kaum non-Muslim memegang suatu jabatan pemerintahan bagi orang Islam.

1. Pengertian Pemimpin Menurut M. Quraish Shihab.

Dalam pandangan islam, setiap orang adalah pemimpin, paling tidak memimpin dirinya sendiri bersama apa yang berada di sekitarnya, Semakin luas ruang lingkup yang dicakup oleh wewenang seseorang, semakin luas pula tanggung jawabnya, dan semakin luas tanggung jawabnya, semakin berat dan luas pula persyaratannya.

Menurut M. Quraish Shihab, merujuk kepada al-Qur'an, istilah pemimpin yang digunakan oleh al-Qur'an adalah Imām danKhalīfah. Kata Imām terambil dari kata *amma*, *ya 'ummu*, yang berarti *menuju*, *menumpu*, dan *meneladani*. Dalam bahasa agama Imāmdinamai pemimpin, sedang masyarakatnya dinamai ummat. Keduanya Imām dan Umat terambil dari akar kata yang sama yang berarti, sesuatu yang dituju. Pemimpin menjadi imām karena kepadanya mata dan harapan masyarakat tertuju. Di sisi lain, masyarakat dinamai umat karena aktivitas dan upaya-upaya imam harus tertuju

demikian kemaslahatan umat. Kesamaan akar kedua kata di atas sekaligus mengisyaratkan bahwa imam adalah wakil masyarakat.¹

Sedangkan kata Khalifah berakar dari kata *khalafa* yang pada mulanya berarti *di belakang*. Dari sini kata Khalifah seringkali diartikan dengan *pengganti*, karena yang menggantikan selalu berada di belakang, atau datang sesudah yang digantikan. Dari satu sisi, kata ini menegaskan kedudukan pemimpin yang hendaknya berada di belakang untuk mengawasi dan membimbing yang dipimpinnya bagaikan penggembala.² Tujuan pengawasan dan bimbingan itu adalah memelihara serta mengantar gembalanya menuju arah dan tujuan bersama.

Dari kedua istilah di atas, kita dapat berkata bahwa al-Qur'an menggunakan kedua istilah ini, untuk menggambarkan ciri seorang pemimpin, sekali didepan menjadi panutan, *ingngarso sung tulodo*, dan di kali lain di belakang untuk mendorong, sekaligus mengikuti, kehendak dan arah yang dituju oleh yang dipimpinnya, atau *tut wurihandayani*.

Menurut M. Quraish Shihab seorang pemimpin hendaknya memiliki lima sifat pokok. Kelima sifat tersebut terungkap dalam dua ayat, yaitu QS as-Sajdah ayat 24 dan QS al-Anbiyā' ayat 73. Sifat-sifat yang dimaksud adalah.

- a. Kesabaran dan ketabahan, "*kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin ketika mereka tabah atau sabar*"
- b. Mengantar masyarakatnya ketujuan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan "*Yahduna bi amrina*"
- c. Telah membudaya pada diri mereka kebajikan "*Wa auḥainailaihimfi'la al-khairat*"
- d. Beribadah "*Abīdin*"
- e. Penuh keyaqinan "*Yuqīmun*"

Dari kelima sifat tersebut, *al-shabr* (ketekunan dan ketabahan) dijadikan Allah sebagai konsiderans pengangkatan, sebagaimana firman-Nya, "*kami*

¹M. Quraish Shihab, *Lentera Al-Qur'an; Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2013, h.315.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Lentera Hati, Tangerang, 2006, h. 686.

jadikan mereka pemimpinketika mereka tabah atau sabar”, QS as-Sajdah ayat 24, untuk menegaskan inilah sifat yang amat pokok bagi seorang pemimpin. Sedangkan sifat-sifat lainnya menggambarkan sifat mental yang melekat pada diri mereka.³

Sifat kedua mengandung arti bahwa seorang pemimpin minimal harus mampu menunjukkan jalan kebahagiaan atau kesejahteraan kepada rakyatnya, dan yang lebih terpuji adalah pemimpin yang dapat mengantar mereka kepintu gerbang kebahagiaan, atau dengan kata lain seorang pemimpin tidak sekedar menunjukkan, tetapi hendaknya mampu pula memberi contoh sosialisasinya. hal ini dapat mereka capai bila kebijakan telah mendarah daging dalam diri mereka, atau dengan kata lain mereka memiliki akhlak luhur sebagaimana dipahami dari sifat ketiga dan keempat. Itu semua dapat terlaksana karena adanya keyakinan penuh, yang menghiasi dada mereka.

Berbicara mengenai pentingnyamengangkat pemimpin, M. Quraish Shihab sependapat dengan sebagian besar para ulama. bahwa, agama sangat menekankan perlunya kehadiran pemimpin demi menata kehidupan masyarakat, bahkan demi terlaksananya agama itu sendiri. Dalam hal ini, M. Quraish Shihab mengutip dari Ibn Taimiyah, dalam bukunya, *al-Siyyasah al-Syar'iyah* “Enam puluh tahun di bawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari semalam tanpa pemerintahan”.⁴ Ini dikarenakan tanpa pemimpin di suatu negara akan terjadi kekacauan. Ketentraman dan stabilitas merupakan kebutuhan masyarakat, dan itu tidak dapat terwujud tanpa undang-undang dan peraturan serta tanpa pemimpin yang mengelolanya.⁵

Kepemimpinan bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab. Ia bukan fasilitas, tetapi pengorbanan ia juga bukan leha-leha, tetapi kerja keras. Ia juga bukan kesewenang-wenangan bertindak, tetapi kewenangan melayani.

³ M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, cet. II, 2007, h.69

⁴*Ibid.*, h . 76.

⁵ M. Quraish Shihab, *Lentera*, *op.cit.*, h. 313.

Selanjutnya, kepemimpinan adalah keteladanan berbuat dan kepeloporan bertindak.⁶

2. Pengertian Non-Muslim Menurut Quraish Shihab.

Dalam pandangan Islam pengertian non-Muslim diartikan dengan istilah Kāfir karena tidak mempercayai dan tidak mengimani atau tidak memeluk agama Islam. pengertian ini mencakup kaum Yahudi, Nasrani, dan Musyrikīn seperti yang terdapat dalam al-Qur'an. Menurut M. Quraish Shihab didalam kitab Tafsirnya, makna kāfir adalah orang-orang yang menutupi tanda-tanda kebesaran Allah dan kebenaran yang terhampar dengan jelas di alam raya ini. Tetapi perlu diingat bahwa al-Qur'an menggunakan kata kāfir dalam berbagai bentuknya untuk banyak arti, puncaknya adalah pengingkaran terhadap wujud atau keesaan Allah, disusul dengan keengganan melaksanakan perintah atau menjauhi larangan-Nya walau tidak mengingkari *wajib* dan keesaan-Nya, sampai kepada tidak mensyukuri nikmat-Nya yakni kikir. Bukankah Allah memperhadapkan Syukur dengan kufur untuk mengisyaratkan bahwa lawan syukur yakni kikir adalah kufur.⁷

Sedangkan jenis-jenis kufur ada lima macam, yaitu *kufur Juhud* yang terdiri dari dua macam kekufuran, pertama mereka yang tidak mengakui wujud Allah, seperti hal-halnya orang-orang ateis dan orang-orang komunis, sedang kufur *juhud* yang kedua adalah mereka yang mengetahui kebenaran tetapi menolaknya, antara lain karena dengki dan iri hati kepada pembawa kebenaran itu. Para ulama' menyebut kekufuran ketiga dengan istilah *kufur ni'mah* dalam arti tidak mensyukuri nikmat Allah, seperti antara lain diisyaratkan oleh firman-Nya. "*kalau kamu bersyukur pastilah Ku-tambah untuk kamu (nikmat-Ku) dan bila kamu kafir, maka sesungguhnya siksa-ku pastilah amat pedih*" QS Ibrahim ayat 7. Kufur keempat adalah kufur dengan meninggalkan atau tidak mengerjakan tuntutan agama kendati tetap percaya. Ini seperti firman-Nya. "*apakah kamu percaya kepada sebagian al-Kitab dan kafir terhadap sebagian lainnya*" QS al-Baqarah ayat 85. Dan yang kelima adalah

⁶ M. Quraish Shihab, *Secercah*, *op.cit.*, h. 65.

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *op.cit.*, h. 72.

kufur bara'ah dalam arti tidak merestui dan berlepas diri, seperti firman-Nya, mengabadikan ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. “*kami telah kafir kepada kamu dan telah jelas antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya*” QS al-Mumtahanah ayat 4.⁸

Sedangkan apabila dilihat dari segi sikap mereka terhadap kaum Muslimin, M. Qurashshihab menukil dari M. Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya, membagi mereka menjadi tiga kelompok. *Pertama*, mereka yang tinggal bersama kaum Muslimin, dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam serta tidak juga tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial yang sama dengan kaum Muslimin. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka seperti dalam QS al-Mumtahanah ayat 8. *Kedua*, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum Muslimin dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. Merekalah yang dimaksud oleh ayat larangan menjadikan mereka sebagai *waliy*. Yang ketiga, kelompok yang tidak secara terang-terangan memenuhi kaum Muslimin, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum Muslimin tetapi mereka bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka.⁹

3. Penafsiran Pemimpin non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab

Agar mendapatkan sebuah pemahaman M. Quraish Shihab tentang bagaimana sikap Muslim mengangkat non-Muslim dalam pemerintahan. Penulis akan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang interaksi Muslim dan non-Muslim, yang ditafsirkannya.

⁸*Ibid.*, h. 118.

⁹*Ibid.*, h. 154

Landasan normatif yang sering dijadikan sebagai titik tolak ketika membicarakan persoalan ini adalah QS. al-Mā'idah ayat 57.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوءًا

وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ

وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil Jadi auliya', orang-orang yang membuat agamamu Jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman."¹⁰ QS. al-Mā'idah ayat 57.

Ayat ini sering dipahami bahwa hak pemimpin dalam pemerintahan hanya ada pada kalangan Muslim saja. Artinya, non-Muslim tidak berhak untuk dijadikan pemimpin. Menurut penulis, Hal ini bisa dipahami, karena sebagaimana non-Muslim sangat membenci kaum Muslimin dan sifat-sifat buruk yang dimilikinya, dan ada ayat-ayat al-Qur'an yang mengecam mereka sebagai kaum yang membuat kerusakan didunia Ini. sehingga sangat mustahil pemerintahan suatu negara diserahkan kepada mereka, apalagi negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ditambah lagi orang yang menjadikannya (non-Muslim) sebagai waliynya, diancam akan dikeluarkan dari barisan kaum Muslimin yang dengan demikian Allah tidak akan menjadi penolongnya. QS. ali Imran ayat 28.

Dengan demikian tidak salah sekiranya banyak para pemikir islam melarang kaum Muslimin bahkan mengharamkan secara mutlak mengangkat mereka menjadi pemimpin pemerintahan yang mengatur ketertiban kehidupan Muslimin dalam bernegara dan bermasyarakat seperti beberapa ulama tafsir

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op. cit.*, h. 117.

seperti Ash-Shabuny dan Mustafa al-Maraghy.¹¹ Dari pengamatan penulis, ada sedikit perbedaan pemahaman M. Quraish Shihab, tentang kebolehan kaum Muslimin mengangkat non-Muslim sebagai pemimpin pemerintahan. Ini bisa terlihat dari penafsiran beliau QS. al-Māidah ayat 51. Sebelum beliau menafsirkan ayat tersebut secara panjang lebar, Beliau mendahuluinya dengan kata “*jika keadaan Yahudi atau Nasrani atau siapa pun seperti dilukiskan oleh ayat-ayat yang lalu*”. kata-kata ini menunjukkan bahwa, M. Quraish Shihab berpapasan kepada kita untuk melihat pada ayat-ayat lainnya berkenaan dengan sikap buruk mereka yang di kecam oleh al-Qur’an.

Beberapa sifat buruk orang-orang non-Muslim yang dijelaskan oleh al-Qur’an diantaranya adalah orang-orang Ahlal-Kitāb selalu berupaya untuk mengalihkan umat Islam dari agamanya, atau paling tidak menanamkan benih-benih keraguan seperti QS al-Baqarah ayat 109. Dalam Tafsirnya, M. Quraish Shihab menyatakan, ayat ini memperingatkan umat Islam bahwa banyak di antara *Ahlal-Kitāb*, yakni orang Yahudi dan Nasrani, menginginkan dari lubuk hati mereka disertai dengan upaya nyata seandainya mereka dapat mengembalikan kamu semua setelah keimanan kamu kepada Allah dan Rasul-Nya kepada kekafiran, baik dalam bentuk tidak mempercayai tauhid dan rukun-rukun iman maupun kekufuran yang bersifat kedurhakaan serta pelanggaran pengamalan Agama.¹² QS al-Baqarah ayat 120.

Mereka memperolok-olok Agama Islam dan Menghina kesuciannya. Salah satu pelecehan atau olok-olokan mereka adalah adzan yang dilakukan orang Islam QS al-Māidah ayat 58. Diriwayatkan bahwa sementara orang kāfir Yahudi dan Nasrani ketika mendengar adzan, mereka datang kepada Rasul saw. Dan berkata: “*engkau telah membuat satu tradisi baru yang tidak dikenal oleh para Nabi sebelummu. Seandainya engkau Nabi, tentu engkau tidak melakukan itu, dan seandainya apa yang engkau lakukan ini baik, tentu para nabi terdahulu telah melakukannya. Alangkah buruk suara panggilan unta*

¹¹ Sukron Kamil, (ed), *Syariah Islam dan Ham Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, (CRSC), Jakarta, 2007, h. 79.

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. I, *op.cit.*, h. 350.

(*kafilah*) ini”.¹³ Mereka yang memperolok-olokkan agama itu seraya berkata, “*kami tidak mengetahui suatu agama lebih buruk dari agamamu.*” Maksud mereka, agama Islam adalah agama terburuk.¹⁴ Diceritakan mengenai sikap orang-orang kâfir Mekkah yang memperolok-olokkan Nabi Muhammad, yang menganggap bahwa al-Qur’an yang dibacakan kepada mereka hanyalah berita bohong yang diada-adakan oleh Nabi Muhammad atukah sihir yang nyata. diungkapkan mengenai sikap orang-orang kafir yang mengejek Muhammad berkenaan dengan berita tentang hari kebangkitan yang disampaikan kepada mereka.¹⁵ QS Sâba’ ayat 43.

Apabila Mereka mendapat kemenangan terhadap umat Muslim, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dan tidak pula perjanjian QS at-Taubah ayat 8. Sehingga mereka menyiksa dan mengusir orang Muslim dari tanah kelahirannya. Sayyid Quthub memberi contoh lembaran-lembaran sejarah tentang sikap kaum musyrikin terhadap kaum Muslimin guna membuktikan betapa kerasnya mereka terhadap kaum Muslimin. Kata Sayyid Quthub, keadaan pada masa turunnya wahyu di Jazirah Arabia cukup jelas, sebelum dan sesudah itu, dan di luar Jazirah Arabia demikian juga. Sikap kelompok tartar yang menyerang Baghdad tahun 656 H Sungguh sangat memilukan. Berbeda pendapat sejarawan tentang jumlah yang terbunuh dengan kejam ketika itu. Angka terendah adalah delapan ratus ribu orang dan angka tertinggi adalah dua juta orang. Mereka membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak. Para korban bergelimpangan di jalan, tidak ada mengurus atau menguburkannya.¹⁶

Di antara ciri-ciri orang-orang kâfirlainnya adalah. Bersikap sombong, ingkar, dan membangkang terhadap kebenaran QS al-Baqarah ayat 34, mengolok-olok Rasul-Rasul Tuhan dan menuduh mereka sebagai tukang sihir QS Yunus ayat 2, menghalangi orang dari jalan Allah, lebih mencintai dunia daripada akhirat QS al-Nahl ayat 107, bakhil dan menyuruh orang berbuat

¹³*Ibid.*, Vol. III, h. 169.

¹⁴*Ibid.*, Vol. V, h. 171.

¹⁵ Harifuddin Cawidu, *op. cit.*, h. 33.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Vol V, *op. cit.*, h. 27.

bakhil QS an-Nisa' ayat 37, makan riba dan makan harta orang secara batil QS al-Nisa' ayat 161, memandang baik perbuatan jahat yang mereka lakukan QS al-An'am ayat 122 dan sebagainya.¹⁷

Setelah kita melihat sebagian sifat-sifat non-Muslim yang di kecam ini. M. Quraish Shihab berpapasan bahwa, pelarang mengangkat non-Muslim menjadi pemimpin suatu negara adalah pelarangan yang bersyarat. Sebagaimana ungkapan beliau sebelum menafsirkan QS. al-Ma'idah ayat 57 pada bab ke-III. "*Kini kembali dipertegas larangan mengangkat non-Muslim menjadi auliya', tetapi kini disertai dengan alasan larangan itu.*"

Menurut M. Quraish Shihab, Sebagian orang bahkan ulama, tidak menyadari bahwa kecaman dan sifat-sifat buruk yang disandangkan kepada non-Muslim hanya tertuju kepada sebagian atau kebanyakan mereka sehingga menduganya bersifat mutlak, yakni berlaku bagi semua non-Muslim. Padahal, sikap pro atau kontra yang dapat terjadi pada bangsa-bangsa dan pemeluk-pemeluk agama, sebagaimana terlihat kemudian pada orang-orang yahudi. Di masa awal Islam, orang-orang yahudi begitu membenci orang-orang Mukmin. Namun, mereka berbalik sikap dan membantu kaum Muslimin dalam beberapa peperangan. seperti di Andalusia, atau seperti halnya orang-orang Mesir yang membantu kaum Muslimin berperang melawan Romawi.¹⁸

M. Quraish Shihab memperkuat pendapatnya ini dengan mengemukakan beberapa ayat-ayat al-Qur'an, Untuk menjelaskan hal itu. perlu terlebih dahulu diketahui bahwa, menurut pengamatan M. Quraish Shihab, Bila melihat bagaimana ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang non-Muslim. Kesan umum yang diperoleh bahwa, bila al-Qur'an menggunakan kata al-Yahud maka isinya adalah kecaman atau gambaran negatif tentang mereka. Perhatikan misalnya firman-Nya tentang kebencian orang Yahudi terhadap kaum Muslim QS al-Mā'idah ayat 82, atau ketidakrelaan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kaum Muslimin sebelum umat Islam mengikuti mereka QS al-Baqarah ayat 120, atau pengakuan mereka bahwa orang Yahudi dan

¹⁷ Harfuddin Cawidu, *op. cit.*, h. 41.

¹⁸ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab, op. cit.*, h. 320.

Nasrani adalah putra-putra dan kinasih Allah QS al-Māidah ayat 18 atau pernyataan orang Yahudi bahwa tangan Allah terbelenggu (kikir) QS al-Māidah ayat 64 dan sebagainya. Bila al-Qur'an menggunakan al-LazinaHadu maka kandungannya ada yang berupa kecaman, misalnya terhadap mereka yang mengubah arti kata-kata atau mengubah dan menguranginya QS al-Māidah ayat 41, dan ada juga yang bersifat netral, seperti janji bagi mereka yang beriman dengan benar untuk tidak akan mengalami rasa takut atau sedih QS al-Baqarah ayat 62.¹⁹ terkadang digunakan dalam konteks positif dan pujian misalnya QS al-Māidah ayat 82.

Maka dengan begitu, tidak semua non-Muslim mempunyai ciri-ciri yang telah dikecam oleh al-Qur'an. diantara mereka ada yang bersifat netral dengan Muslim, bahkan ada diantara mereka yang di puji oleh al-Qur'an, karena telah membantu umat Muslim. Lebih lanjut M. Quraish Shihab mengatakan.

Disebabkan oleh sifat-sifat atau ciri-ciri inilah muncul kecaman itu. Karenanya, kecaman itu tidak berlaku bagi yang mereka tidak memiliki sifat dan ciri demikian, meski berasal dari keturunan Ishaq (Yahudi). Sebaliknya, siapapun yang memiliki sifat-sifat demikian baik dari keturunan Ishaq maupun keturunan Nabi lain, entah menganut ajaran Yudisme maupun Islam semuanya wajar untuk dikecam.²⁰

Artinya, non-Muslim yang mempunyai sifat buruk, yang dikecam oleh al-Qur'an ini, dilarang untuk mengangkatnya menjadi suatu pejabat negara. Sebaliknya, non-Muslim yang tidak bersifat buruk yang dikecam al-Qur'an ini, dibolehkan mengangkatnya menjadi salah satu pejabat Negara.

Bukankah kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Karena kepemimpinan adalah amanah yang harus diserahkan oleh orang-orang yang sanggup mengembannya. Salah satu arti amanat menurut Rasulullah adalah kemampuan atau keadilan dalam jabatan yang akan dipangku, Nabi juga bersabda: "*apabila*

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, *op.cit.*, h. 348.

²⁰ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, *op. cit.*, 2008, h. 319.

amanat disia-siakan, maka natinkanlah kehancuran". Ketika ditanya: "bagaimana menyia-nyiakannya?" Beliau menjawab: "*apabila wewenang pengelolaan diserahkan kepada yang tidak mampu*. Sebagaimana yang di kutip oleh M. Quraish Shihab²¹. Maka tidak salah bila Nabi menolak Abu Dzar ketika meminta suatu jabatan, karena Nabi tahu abu Dzar orang yang lemah untuk memegang suatu jabatan.

Menurut M. Quraish Shihab. al-Qur'an memberi petunjuk secara tersurat atau tersirat. Dalam berbagai aspek kehidupan umat manusia, termasuk upaya menjawab "siapakah yang layak kita pilih" dari celah ayat-ayat al-Qur'an ditemukan paling sedikit dua sifat pokok yang harus disandang oleh seorang yang memikul suatu jabatan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat. Kedua hal itu hendaknya diperhatikan dalam menentukan pilihan. "*sesungguhnya orang yang paling baik engkau tugaskan adalah yang kuat lagi terpercaya,*" demikian ucapan putri Nabi Syu'aib yang dibenarkan dan diabadikan dalam QS al-Qashash ayat 26. Konsiderans pengangkatan Yusuf sebagai kepala badan Logistik kerajaan Mesir yang disampaikan oleh rajanya dan diabadikan pula oleh al-Qur'an adalah "*sesungguhnya engkau menurut penilaian kami adalah seorang yang kuat lagi terpercaya.*" QS Yusuf ayat 54.

Arti *kuat* bisa dipahami dengan kesanggupan seseorang mengemban suatu jabatan, Sebagai mana hadis diatas. Sedangkan kata *terpercaya* bisa dipahami dengan Adil. Dalam QS al-Baqarah ayat 124, diuraikan tentang pengangkatan Nabi Ibrahim sebagai Imam atau pemimpin. Mendengar hal tersebut, Nabi Ibrahim a.s. bermohon agar kehormatan ini diperoleh pula anak cucunya. Akan tetapi, Allah menggariskan suatu syarat, yaitu, "*perjanjian-Ku ini tidak diperoleh orang-orang yang berlaku aniaya*". Ini mengisyaratkan, kepemimpinan harus berdasar sifat-sifat terpuji yang intinya adalah keadilan. Ayat disini menjelaskan kepada kita, dasar pengangkatan jabatan bukan dari dasar agama tetapi atas dasar kesanggupan dan kemampuan seseorang untuk mengemban jabatan. Tidak dapat disangkal bahwa Dasar pengangkatan

²¹*Ibid.*, h. 314.

seorang pejabat pemerintahan adalah kepantasan dan kelayakan orang tersebut terhadap pekerjaan yang ada (fit and proper).²²

Memang banyak ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual melarang kaum Muslimin mengangkat non-Muslim sebagai *auliyā'* (yang biasa diterjemahkan pemimpin-pemimpin). Misalnya QS al-Mā'idah ayat 51 dan lain sebagainya.

Dalam *al-Qur'an dan Terjemahnya* oleh Tim Departemen Agama, kata *auliya'* diterjemahkan dengan *pemimpin-pemimpin*. Sebenarnya, menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Menurut M. Quraish Shihab, kata (أولياء) *auliyā'* adalah bentuk jamak dari kata (ولي) *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, ya' yang makna dasarnya adalah *dekat*. Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru, seperti *pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama*, dan lain-lain yang kesemuanya diikat oleh benang merah *kedekatan*. itu sebabnya ayah adalah orang paling utama yang menjadi *waliy* anak perempuannya karena dia adalah yang terdekat kepadanya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai *waliy* karena dia dekat dengan Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampaikan rahasia karena kedekatan mereka juga dapat dinamai *waliy*. Demikian juga pemimpin karena dia seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian terlihat bahwa semua makna yang dikemukakan di atas dapat dicakup oleh kata *auliyā'*.²³

Dalam menafsirkan kata *auliyā'*, M. Quraish Shihab juga merujuk kepada Thabathaba'i. Menurut beliau, Dua orang yang saling menyayangi, biasanya, saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan mereka, dan tidak segan-segan untuk saling membuka rahasia masing-masing, dengan dasar pengertian ini, maka, menurut al-Tabataba'i, perwalian yang dilarang adalah persekutuan dan persahabatan rohaniah yang menyebabkan orang-orang mukmin mentaati orang-orang kafir dan

²² Ahmad Ibrahim, Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 63.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol V, *op.cit.*, h. 151.

meneladani tradisi dan adat istiadat mereka.²⁴ al-Qur'an menjelaskan, dalam membina hubungan persahabatan dengan non-Muslim adalah tertutupnya kemungkinan untuk bekerja sama dalam masalah-masalah yang langsung menyangkut ritual murni dan akidah QS al-Kāfirūn ayat 1-6.

Sejalan dengan pendapat M. Asad yang mengatakan bahwa pengertian wali yang dilarang dalam ayat tersebut lebih banyak berkonotasi aliansi moral ketimbang aliansi politik bentuk aliansinya, berimplikasi pengambilan over tradisi dan pandangan hidup orang-orang kafir dan menjadikannya sebagai preferensi ketimbang tradisi dan pandangan hidup Muslim sendiri. Membina hubungan dan kerjasama dengan orang-orang non-Muslim dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagainya dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan, tidaklah dilarang dalam Islam²⁵ QS al-Anfal ayat 61.

Maka karena sifat-sifat atau ciri-ciri diataslah sehingga muncul larangan itu. Oleh karena itu, ia hanya berlaku bagi mereka yang mempunyai berbagai sifat atau ciri demikian, kendati mereka seagama, sebangsa, dan seketurunan dengan Muslimin.²⁶ Jadi, memilih pemimpin yang bukan Muslim tidak terlarang.²⁷

B. Kontekstualisasi Mengangkat Pemimpin Non-Muslim Menurut M. Quraish Shihab

Negara Indonesia adalah negara majemuk, yang di dalamnya terdapat banyak suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan, serta mempunyai beragam Agama yang dianut oleh penduduknya. Untuk menyatukan dan mempersatukan Bangsa dan Negara, Indonesia mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Eka, yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Walaupun Negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, Namun, para pendiri Negara Indonesia tidak memilih syari'ah Islam sebagai dasar Negara. Mereka sadar, Negara bisa kuat dan kokoh bukan dari

²⁴ Harfuddin Cawidu, *op. cit.*, h. 211.

²⁵ *Ibid.*, h. 212.

²⁶ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab, op. cit.*, h. 333.

²⁷ *Ibid.*, h. 844.

pemahaman bernegara sekelompok orang tertentu saja, namun dari pemahaman bernegara secara keseluruhan. Kurang lebih sebagai mana yang dipraktikkan oleh Nabi saat mendirikan Negara Madinah.

Naiknya seorang non-Muslim menjadi salah satu pejabat pemerintahan di Negara ini, yang mengatur permasalahan kehidupan permasyarakatan keduniaan, tidaklah dilarang. Karena tidak ada satu Undang-Undang pun Negara Indonesia ini, yang melarang mereka mengemban suatu jabatan di pemerintahan, sebagaimana pendapat M. Quraish Shihab, tentang kebolehan non-Muslim menjabat di pemerintahan.

Menurut penulis, M. Quraish Shihab menghindari pemahaman penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis secara parsial. karena syari'ah 'tradisional' memberi peluang bagi diskriminasi yang serius terutama menyangkut relasi antara agama. Karenanya, syari'ah tradisional yang berkaitan dengan persoalan non-Muslim tak layak lagi dipertahankan. Memang banyak faktor yang mempengaruhi cara pandang ulama fikih (syari'ah) dan juga kaum Muslimin terhadap persoalan non-Muslim. Di antaranya adalah pergulatan sejarah yang kelam antara Muslim dan non-Muslim, terutama saat terjadi penghianatan kaum yahudi terhadap Nabi Muhammad di Madinah, dukungan kaum Nasrani terhadap tentara Salib dalam perang salib (1097-1291 M), dan belakang kolonialisme Barat terhadap di dunia Islam pada masa modern. Faktor lain yang ikut berpengaruh adalah juga cara kaum Muslimin memahami teks-teks al-Qur'an dan Hadis, yang sering kali dilakukan secara parsial. Akibat beberapa faktor diatas, beberapa hukum Islam (Syari'ah) yang berkaitan dengan kaum non-Muslimin yang terdokumentasikan dalam fikih (syari'ah) tampaknya sulit diharapkan untuk membantu menjembatani hubungan antara Muslimin dan non-Muslim.

Muhammad al-Ghazali dan al-Ghannasyi, ulama ternama asal Mesir dan Tunisia yang sering dianggap beraliran keras, mencoba mengapresiasi non-Muslim dalam konteks politik modern, menurut Muhammad al-Ghazali dalam bukunya *at-Ta'aşşub wa at-Tasāmuhbain al-Masihyyah wa al-Islam*, yang dinukil oleh Sukron Kamil dan Chaidar menyatakan bahwa masyarakat

Islam dibina atas prinsip toleransi, kerja sama, dan inklusifitas.²⁸ Ia menegaskan bahwa umat Yahudi dan Kristen yang bersedia hidup berdampingan dengan umat Islam “sudah menjadi orang-orang Islam, dilihat dari sudut pandang politik dan kewarganegaraan” hal ini karena hak dan kewajiban mereka sama dengan hak dan kewajiban kaum Muslimin.²⁹ Sementara itu, Rasyid al-Ghanausyi, ulama asal Tunisia, menyatakan bahwa kewarganegaraan tidaklah berdasarkan agama. Kelompok minoritas non-Muslim memiliki hak yang sama dengan umat Islam. Prinsip-prinsip yang diajarkan Islam seperti keadilan dan persamaan berlaku bagi seluruh warga negara, baik Muslim maupun bukan. Bagi al-Ghanausyi, diskriminasi terhadap kalangan non-Muslimin dan perlakuan yang menganggap mereka sebagai warga negara kelas dua adalah tindakan melanggar ajaran agama dan merusak citra Islam.³⁰ Sebagaimana M. Quraish Shihab, menurut beliau, Al-Qur’an menegaskan bahwa kita disuruh bekerja sama dalam kebaikan. bekerja sama dengan non-Muslim dalam bidang sosial tidaklah dilarang selama tidak menyangkut kegiatan agama yang bersifat ritual dari seorang pemimpin.³¹

M. Quraish Shihab memberi contoh bahwa kemudahan yang diajarkan al-Qur’an inilah yang dipraktikkan oleh Umar bin Khathab dengan menyerahkan tugas perkantoran kepada orang-orang Romawi (yang bukan Muslim ketika itu). Kebijakan serupa diambil oleh khalifah sesudahnya (Utsman dan Ali ra.). demikian juga yang diterapkan oleh Dinasti Abbasiyah dan penguasa-penguasa Muslim sesudah mereka. Yakni menyerahkan tugas negara kepada orang Yahudi, Nasrani, dan Buddha. Kerajaan Usmaniyah pun demikian, bahkan duta-duta besar dan perwakilan-perwakilannya diluar Negri kebanyakan dipegang oleh orang Nasrani.³² Dari kristiani misalnya terdapat

²⁸ Sukran Kamil, Chaidar S., *Syariah Islam dan Ham; dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non-Muslim*, Center For The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007, h.72.

²⁹ Abul A’la Al-Maududi, *op. cit.*, h 306.

³⁰ Sukran Kamil, Chaidar S., *Syariah Islam*, *op.cit.*, h.73.

³¹ M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab*, *op. cit.*, h. 844.

³² *Ibid.*, h. 845.

Hunain bin Ishaq (kepala Bait al-Hikmah), keluarga barmak berkali-kali dijadikan *wazir* (perdana menteri) oleh para khalifah Abbasiyah, dan banyak pula dari kaum Yahudi yang memegang jabatan penting dalam persoalan ekonomi.

Secara teoritis, tampak sekali bahwa semangat Syari'ah Islam pada awalnya adalah bersifat melindungi dan memberikan hak-hak non-Muslim, seperti dalam piagam Madina. Namun, dalam praktiknya di beberapa negara Muslim dewasa ini, yang sering terjadi justru penyimpangan, yang mengaburkan makna serta semangat yang dikandung syari'ah itu sendiri. Dalam kapasitasnya sebagai non-Muslim, *Ahldzimah* seringkali mendapat perlakuan yang tidak setara dengan komunitas Muslim. Kendati kaum non-Muslim *dzimmi* diperbolehkan beribadah sesuai keyakinannya dan diperbolehkan menerapkan hukum keluarganya. Namun, dalam urusan politik, semua jabatan administratif dan politis haruslah dipegang oleh Muslim. Mereka tidak bisa menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Mereka juga tidak boleh menjadi pemimpin politik dan anggota majelis permusyawaratan.

Nampaknya, menomor duakan non-Muslim, tidak menjadi masalah pada masa klasik dan pertengahan Islam, karena pada masa itu agama dan hereditas menjadi alasan bagi berdirinya sebuah negara. Dalam sejarah awal Islam, hal itu bisa dibuktikan dari upaya Nabi Muhammad yang menciptakan bentuk persaudaraan baru berdasarkan agama (*ukhuwwah Islamiyyah*) untuk menggantikan persaudaraan berdasarkan darah, meski Nabi juga membentuk negara multietnis dan agama, sebagaimana terlihat dalam piagam madinah. Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M), diterapkan kebijakan Arab sentris yang meminggirkan kaum *mawali* (Muslim non-Muslim), kecuali masa Umar bin Abdul Aziz (717-720 M), masa dinasti Abbasiyah (750-1258 M), dan juga dinasti Umayyah di Spanyol (711-1248 M). Yang jelas sampai pada abad ke-19, kriteria yang paling signifikan untuk menjadi anggota di sebuah negara

Muslim adalah beragama Islam sebagai syarat universal dan mutlak.³³ Paling tidak, hingga Abad ke-19 (hingga Napoleon menduduki Mesir tahun 1798 M), kesadaran kewargaan di lingkungan kaum Muslim masih berdasarkan agama (*al-Ummah al-Islamiyyah*). Mereka hanya menyadari perbedaan agama dan tidak begitu mendasar terhadap perbedaan suku bangsa. Bahkan, begitu kuatnya kesadaran kewargaan berdasarkan agama, sehingga menurut Harun Nasution, untuk menerjemahkan kata bangsa saja, masyarakat Arab-Muslim sempat mengalami kesulitan.³⁴

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara konsep kewarganegaraan negara bangsa (*nation state*) dengan negara Islam (*Islamic state*) yang menerapkan syariah tradisional. Dalam konsep negara bangsa, kewarganegaraan (*citizenship*) seseorang berdasarkan kebangsaan, ras, atau etnik. Sementara dalam konsep negara Islam terdapat friksi yang cukup tajam antara posisi muslim dan non-Muslim, terutama menyangkut hak-hak kewarganegaraan dan politik. Karena itu, para ahli syariah modern menyerukan agar konsep *dzimmah* ditinjau kembali. Salah satu argumennya adalah adanya hal yang kontras antara fikih yang cenderung memomorduakan *Ahldzimmah* dan al-Qur'an yang menekankan pentingnya menegakkan keadilan, sekalipun terhadap orang yang dibenci. Hal ini karena keadilan, menurut al-Qur'an akan membawa ketakwaan QS. al-Māidah ayat 8 dan kezaliman akan membawa pada kesesatan QS. aṣ-Ṣaf ayat 7 dan QS. al-Qaṣaṣ ayat 50. Demikian juga dengan hadis seperti tercermin dalam piagam Madinah dan juga Dokumen Aelia yang dibuat oleh Khalīfah Umar bin Khathab.

Dalam konteks negara-bangsa dewasa ini, dimana kebangsaan atau kewarganegaraan yang menjadi alasan berdirinya sebuah negara, maka memomorduakan *Ahldzimmah* diatas adalah problematik. Alasannya, karena dalam konsep negara bangsa, semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak dibedakan mendasarkan agama.

³³ Badri Yatim, *sejarah Peradapan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997, h. 26.

³⁴ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, h. 32-33.

Selain itu, menomor duakan Ahldzimmah tersebut juga menjadi problem dalam konteks hak-hak sipil yang diakui oleh hukum internasional yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan Agama. Yang dimaksud hukum internasional yang memuat prinsip anti diskriminasi agama itu adalah pasal 2 DUHAM (Deklarasi Universal tentang HAM) dan pasal 26 Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik yang lebih baru lagi adalah “*the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*” yang telah dideklarasikan pada sidang umum PBB pada tanggal 25 November 1981.³⁵

Sebab itulah, beberapa ahli syariah modern menolak pelarangan non-Muslim menjadi pejabat negara, menurut Amien Rais sebagaimana kebebasan berbicara, beragama, bebas berkehendak, bebas dari ketakutan dan seterusnya yang dijamin sepenuhnya dalam Islam, hak non-Muslim dalam Islam untuk menjadi menteri dan menduduki jabatan-jabatan pemerintahan lainnya juga diakui. Namun, Islam tidak memberikan hak kepada non-Muslim untuk menjadi kepala negara. Perbedaan ini, menurutnya, hanya menunjukkan bahwa Islam tidak munafik, sebagaimana negara-negara demokrasi barat yang mempersamakan secara konstitusi, tetapi tidak dalam kenyataan. Karenanya, Islam memberlakukan syarat secara *de jure* dan *de facto* bahwa kepala negara harus merupakan anggota dari mayoritas.³⁶

Pandangan yang sama, bahkan lebih liberal dimunculkan mantan presiden RI Ke-4, KH. Abdurrahman Wahid. Baginya non-Muslim adalah warga negara yang memiliki hak-hak penuh, termasuk hak untuk menjadi kepala negara di negara Islam. Ia tidak setuju penggunaan QS. Ali Imrān: 38 dijadikan sebagai alasan untuk menolak hak non-Muslim menjadi kepala negara. alasannya karena kata yang terdapat dalam ayat itu adalah *auliya'* yang berarti teman atau pelindung, bukan *umara'* yang berarti penguasa.³⁷ Hal senada diungkapkan oleh HarifuddinCawidu, mengutip pendapat ath-Thabataba'i dan Muhammad Asad, bahwa konsep wali dalam ayat ini lebih

³⁵Sukron Kamil, Chaidar S, *Syariah Islam, op. cit.*, h. 81.

³⁶*Ibid.*, h.82.

³⁷ Sukran Kamil, *Islam dan demokrasi, op.cit.*,h. 71-72.

dekat kepada prinsip-prinsip moral dan bukan prinsip-prinsip politik. Maksudnya adalah seorang Muslim tidak layak untuk menjadikan non-Muslim sebagai acuan moral dan prinsip hidup sebab Islam memiliki konsep dan tradisi sendiri dalam soal moral dan nilai-nilai kehidupan.³⁸

Begitu juga pandangan M. Quraish Shihab. Di Negara Indonesia, Negara Bangsa (nation state), yang tidak mengambil syari'ah Islam sebagai dasar negara. Memilih pemimpin yang bukan Muslim tidak terlarang, selama membawa manfaat, untuk semuaitu pun hendaknya memprioritaskan orang-orang yang beriman.³⁹ Tetapi beliau tidak memberi perincian yang mendalam, menyangkut kebolehan tersebut. Sampai jabatan apa yang memperbolehkan non-Muslim menjabatnya.

Mengakhiri tulisan ini ada baiknya mengutip pendapat Ibn Taimiyah, (Allah mendukung pemerintahan Adil sekalipun kāfir, dan tidak mendukung pemerintahan zalim sekalipun Muslim).⁴⁰

³⁸ Harifuddin Cawidu, *op.cit*, h. 211-212.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. II, *op.cit.*,h. 73.

⁴⁰ Imam Ibn Taimiyah, *Majmuk Fatawa Li Ibni Taimiyah*, Jilid. XXVIII, t.th, h. 63.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa kesimpulan dari pemaparan dan penjelasan penulis, tentang penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang membahas hubungan antara Muslim dan non-Muslim dalam pemerintahan, menurut M. Quraish Shihab, Serta kontekstualisasi pengangkatan non-Muslim menjadi salah satu pejabat di Indonesia..

1. Menurut pemahaman M. Quraish Shihab, kaum Muslimin yang ingin mengangkat non-Muslim menjadi pemimpinnya adalah sah-sah saja atau diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerugian. kepemimpinan adalah sebuah kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat memelihara, mengawasi dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Karena kepemimpinan adalah amanah yang harus diserahkan oleh orang-orang yang sanggup mengembannya.
2. Menurut M. Quraish Shihab, al-Qur'an menegaskan bahwa kita disuruh bekerja sama dengan non-Muslim, dalam bidang sosial tidaklah dilarang selama tidak menyangkut kegiatan agama yang bersifat ritual. M. Quraish Shihab memberikan contoh mengenai hubungan bernegara yang dipraktikkan oleh para Khalifah pada masa lalu, seperti salah satu contohnya adalah pada masa kerajaan Utsmaniyyah, duta-duta besar dan perwakilan-perwakilanya di luar negeri kebanyakan dipegang oleh orang nasrani.

Negara Indonesia adalah negara bangsa (nation state), yang tidak mengambil syari'ah Islam sebagai dasar Negara. Menurut M. Quraish Shihab mengangkat pemimpin dari kalangan non-Muslim di negara Indonesia ini diperbolehkan selama membawa manfaat, tetapi hendaknya lebih memprioritaskan orang-orang yang beriman.

B. Saran

1. Sebagai catatan akhir dari penulisan skripsi ini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah khasanah keilmuan bagi diri penulis khususnya maupun bagi civitas akademik pada umumnya. Baik di lingkungan Fakultas Ushuluddin maupun di lingkungan yang lebih luas. Selain itu, penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah semangat baru dalam dunia penelitian. Di samping dapat menambah satu pemahaman baru terhadap pengangkatan non-Muslim sebagai pejabat pemerintahan dengan perstaratannya.
2. Al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam telah memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik dari peraturan hukum, ibadah, mu'amalat dan pernikahan. Dalam skripsi ini, yang mengkaji surat al-Maiidah ayat 51, yaitu tentang pengangkatan non-Muslim menjadi pemimpin pemerintahan. Supaya dalam bernegara dapat berjalan dengan mulus dan baik. Seperti yang diharapkan para pendiri bangsa ini. Namun kenyataannya tidak sedikit terjadi pertikaian karena adanya ego dari salah satu pihak yang tidak mau memahami berbangsa dan bernegara.
3. Diharapkan dengan penelitian ini ada manfaat bagi pembaca yang budiman, untuk berfikir bagaimana hidup berbangsa dan bernegara dengan selain Islam. Selanjutnya akan tahu bahwa tidak semua non-Muslim itu jelek, tidak memandang mereka dengan kebencian. Karena, membangun, Membina hubungan dan kerjasama dengan orang-orang non-Muslim dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan sebagainya dalam rangka menciptakan masyarakat yang damai, sejahtera dan berkeadilan, tidaklah dilarang dalam Islam.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridhanya, tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa di sana-sini terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Meskipun sudah diupayakan maksimal, namun hanya sebatas inilah yang dapat penulis rampungkan. Karenanya dengan sangat menyadari, tiada gading yang tak retak, maka kritik dan saran membangun dari pembaca budiman menjadi harapan. Semoga Allah SWT meridhainya. Wallahu a'lam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ar-Raziq, Ali, *Islam Dasar-Dasar Pemerintahan Kajian Khafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Terj. M. Zaid Su'di, Jendela, Yogyakarta, 2002.
- Abdullah, Zulkarnaini, *Yahudi Dalam Al-Qur'an*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2007.
- Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Dar Ibn Kasir, Beirut, Juz. IV, cet. III, 1407 H/1987 M.
- Abu al-Husain, Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Dar al-Fikr, Beirut, Juz I, 1979.
- Abu Daud Sulaiman Ibnu al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Dar al-Fikir, Beirut, jilid II, 1994.
- Ahmad Agha, Mahir, *Yahudi; Catatan Hitam Sejarah*, Terj. Yodi Indrayadi, Qisthi Press, Jakarta, 2011.
- A'la Al-Maududi, Abul, *Hukum dan Konstitusi Sistem politik Islam*, IKAPi, Bandung, 1995.
- Amin Rais, Muhammad, *Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis atas Sejarah Pemerintahan Islam*, Terj. Abul A'la Al-Maududi, Mizan, Bandung, 1996.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2002
- as-Salus, Ali, *Imamah dan Khilafah Dalam Tinjauan Syar'i*, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Gema Insani Press, Jakarta, 1997
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman, Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, Mizan, Bandung, 1993.
- Badri Yatim, *sejarah Peradapan Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

- Barnadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, FIP IKIP, Yogyakarta, 1982.
- Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Toha Putra, Semarang, Jilid. V, t.th.
- Cawidu, Hariffudin, *Metode dan Aliran Dalam Tafsir*, Pesantren No. I/Vol. VIII, 1991.
-, *Konsep Kufur Dalam Al-Qur'an; Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Bulan Bintang, Jakarta, 1991.
- Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Gkasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan. II, 1997.
- Gusmian, Islah, *KHasanah Tafsir Indonesia*, Teraju, Bandung, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, 1989.
- Hafidhuddin, Didin, *Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2003.
- Hary al-Farmawy, Abdul, *Metode Tafsir dan Cara Penerapannya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1996.
- Howard M. Fedespiel, *Kajian al-Qur'an di Indonesia dari Muhammad Yunus hingga Muhammad Quraish shihab*, Mizan, Bandung, 1996.
- Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad al-Imam Ahmad*, Darul Kutb al-Ilmi, Bairut, 1993.
- Ibn Mukrim Ibn Mansur al-Misri, *Lisan al-Arab, Dar-adir*, Beirut, Juz XII, t.th
- Ibn Taimiyah, Imam, *Majmuk Fatawa Li Ibni Taimiyah*, Jilid. XXVIII, t.th,

- Ibnu Syarif, Mujar, dan Khamami Zada, *Fiqh Siyarah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Bandung, 2008.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Siyarah Al-Syar'iyah fi Ishlah Al-Ra'iy Wa Al-Ra'Iyyah*, al-Maktabah al-Salafiyah wa Maktabatuha, Riyadh, 1387H.
- Ibrahim, Ahmad, dan Abu Sinn, Ahmad Ibrahim, *Manajemen Syariah sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *Syarh al-Hafizh Jalal al-Din al-Suyuthi 'ala Sunan al-Nasa'i*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, Jilid. VIII, t.th.
- Jusoh, Yahaya, dan Kamarul Azmi jasmi, *Pendidikan Politik dan khilafah Islam dalam Pelbagai Perspektif*, Universiti Teknologi Malaysia, Johor Darul Ta'zim, 2006.
- Kamil, Sukron, (ed), *Syariah Islam dan Ham Dampak Perda Syariah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan, dan Non-Muslim*, (CRSC), Jakarta, 2007.
- Mastuhu, M. Dende Ridwan, *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam*, Pusjarlit dan Penerbit Nusantara, Jakarta, t.th
- Muhammad Hasbi ash-Shiddiqy, Teungku, *Tafsir Al-Qur'nul Majid An-Nuur*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, Cet. II, Jilid. V, 2000.
- Muhammad Hanafi, Muchlis, *Berguru Kepada Sang Maha Guru, (Catatan Kecil Seorang Murid) Tentang Karya-karya dan Pemikiran M. Quraish Shihab*, Lentera Hati, Tangerang, 2014.
- Muhajir, Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Jakarta, 1993.
- Musthofa al-Maraghi, Ahmad, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Bahrun Abubakar, et.al, PT. Toha Putra, Semarang, Cet. II, Jilid. VI, 1993.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam; Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

- Nor Ichwan, Mohammad, *Prof. M. Quraish Shihab; Membincang Persoalan Gender*, RaSAIL, Semarang, 2013.
- Qadir Audah, Abdul, *Al-Maal wa Al-Hukm fi Al-Islam*, Mansyurat Al-‘Ashr Al-Hadits, Bairut, 1971.
- Qadir Djaelani, Abdul, *Negara Idial Menurut Konsepsi Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1995.
- Qadir Umar Mauladdawialah, Abdul, *17 Habib Berpengaruh di Indonesia*, Pustaka Bayan, Malang , 2010
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqih Jihad; Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, Terj. Irfan Maulana Hakim, et.al, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2010.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Dia Dimana-mana Tangan Tuhan DI Balik Setiap Fenomena*, Lentera Hati, Jakarta, 2005.
-, *Kaidah-Kaidah Tafsir*, Mizan, Bandung, 2013.
-, *Lentera Al-Qur’an; Kisah Dan Hikmah Kehidupan*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2013.
-, *Logika Agama Kedudukan Wahyu dan batas-batas akal dalm Islam*, Letera hati, Jakarta, 2005.
-, *Membumikan Al-Qur’an jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan*, Lentera Hati, Tangerang, 2006.
-, Muhammad, *M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal KeIslaman Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2008.
-, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Manusia*, Mizan, Bandung, 1992.

-, *Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama Al-Qur'an*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, cet. II, 2007.
-, *wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.
-, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, Vol. III, 2002.
- Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Dudi Rosyadi, et.al, Pustaka Azzam, Jakarta, Jilid. IV, 2008.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Ter. As'Ad Yasin, Gema Insani Pess, Jakarta, Cet. I, Jilid. III, 2002.
- Rivai, Veithzal, dan Bachtiar, Boy Rafli Amar, *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013.
- Roziqin, Badiatul, et.al, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia*, e-Nusantara, Yogyakarta, 2009.
- Sahabuddin, et.al., *Ensklopedi al-Qur'an Kajian Kosa Kata*, Lentera Hati, Jakarta, Juz . III, 2007.
- Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, UI-Press, Jakarta, 1993.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2001.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi al-Qur'an; Kajian Kosa Kata dan Tafsirnya*, Yayasan Bimantara, Jakarta, 1997.
- Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir Alqur'an, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qur'an dan Hadis*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014.

Warson Munawir, Ahmat, *Kamus al-Munawwir, Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, cet. XIV , 1997.

Welson, Pdt. Achmad, *Solusi mengatasi Konflik Islam-Kristen*, Borobudur Publishing, Semarang, Cet. I, 2011.

Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Pentafsir Alqur'an, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1990.

<http://www.santricendikia.com/2012/04/sikap-muslim-terhadap-non-muslim>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Rohmat Syariffudin

T T L : Blora, 23 Maret 1989

Alamat : ds. Kentong, Rt 004/Rw 001, kec. Cepu, kab. Blora

Riwayat Pendidikan

Formal

1996 – 2003 Sekolah Dasar Negeri I Cepu Blora

2003 – 2006 Madrasah Tsanawiyah Negeri II Padangan Bojonegoro

2006– 2009 Madrasah Aliyah Al-Khairiyah Padangan Bojonegoro

2011 – 2016 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Non Formal

2003-2009 Pondok Pesantren Al-Hadi Padangan Bojonegoro